



PENGADILAN NEGERI BEKASI  
KELAS 1A KHUSUS



# LAPORAN KINERJA 2025



 (021) 8895 5971

 <https://pn-bekasikota.go.id/>

 pn.bekasikota09610@gmail.com

**FORMULIR REVIU LAPORAN KINERJA TAHUN 2025  
PENGADILAN NEGERI BEKASI**

No.	Pernyataan	Check List	
1.	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	✓
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	✓
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	✓
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	✓
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	✓
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	✓
2.	Mekanisme Penyusunan	1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	✓
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	✓
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	✓
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	✓
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	✓
		6. Analisis/Penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	✓
		7. LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dibawahnya	✓
3.	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	✓
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	✓
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	
		4. Tujuan/sasarn dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	✓
		5. Tujuam/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	✓
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan ayng memadai	
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	✓
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	✓
		9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai	
		10. IKU dan IK telah SMART	✓

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
ATAS LAPORAN KINERJA TAHUN 2025  
PENGADILAN NEGERI BEKASI**


Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Negeri Bekasi Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Negeri Bekasi.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Bekasi, 23 Februari 2026

PREVIU I



SYAMSU RASBU INDRA, SH., MH.  
NIP, 196612311999031002

PREVIU.II



Dr. Hj. Tantri Yanti Muhammad, S.H., M.H  
NIP : 197309081994032003

# KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahNya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Bekasi Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Penyusunan LKjIP ini didasarkan pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor: 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor : 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor : 589/1X/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/1X/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Surat Edaran Menteri PAN Nomor SE-31/M.PAN/XII/ 2004 tentang Penetapan Kinerja, KepMenPAN No. 135 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Akuntabilitas Kinerja, Peraturan Menteri Negara PAN Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Bekasi disusun sebagai perwujudan pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Bekasi sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bekasi Tahun 2025–2029.

Tahun 2025 merupakan tahun Kelima dalam periode 2025–2029 bagi Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja untuk menginformasikan pencapaian kinerja (performance result) pada tahun 2025. Pengukuran kinerja dalam laporan ini melihat kepada Persentase perbandingan antara target dan realisasi masing-masing indikator kinerja input (masukan) dan output (keluaran), dan outcome (hasil).

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Bekasi Tahun 2025 ini, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Seluruh pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Bekasi dan semua pihak baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu hingga tersusunnya laporan ini.

Akhirnya semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin.

**KETUA PENGADILAN NEGERI  
BEKASI KELAS 1A KHUSUS**



**RISKA WIDIANA S.H., M.H**  
**NIP : 197203111996032002**

## DAFTAR ISI

**KATA PENGANTAR**  
**PERNYATAAN TELAH DIREVIEW**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR BAGAN**

**DAFTAR GAMBAR**

**RINGKASAN EKSEKUTIF**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang**
- B. Maksud dan tujuan**
- C. Kedudukan Wewenang dan Fungsi**
- D. Dasar Hukum**
- E. Permasalahan Utama**
- F. Sistematika Penyajian**

**BAB II**

**PERENCANAAN KINERJA**

- A. Visi dan Misi**
- B. Perjanjian Kinerja 2025**
  - I. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya**
    - 1. Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti,Transparan dan Akuntabel**
    - 2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.**
  - II. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum**
    - 1. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan**
    - 2. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan**

**BAB III**

**AKUNTABILITAS KINERJA**

- A. Capaian Kinerja Tahun 2025**
- B. Realisasi Anggaran**
- C. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**
- D. Dukungan Teknologi Informasi**

**BAB IV**

**PENUTUP**

- A. Kesimpulan**
- B. Tindak Lanjut**

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan amanat yang harus dilaksanakan, terutama oleh aparatur pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan. Melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Bekasi berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan serta untuk menilai kinerja pejabat dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran untuk mencapai Misi Organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bekasi Tahun 2025-2029

Dengan Visi Pengadilan Negeri Bekasi “ **Terwujudnya Pengadilan Negeri yang Agung** ” dengan 4 (empat) Misi yaitu: 1). Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Bekasi,. 2).Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan., 3).Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Bekasi., 4).Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Bekasi.

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap 4 (empat) sasaran strategis, dimana untuk mencapai sasaran tersebut ditetapkan sebanyak 13 indikator kinerja sasaran, pada tahun 2024. Pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran-sasaran tersebut, secara umum dapat dikatakan cukup berhasil dan baik dengan capaian indikator kinerja sasaran pada tahun 2024 yaitu; 5 (lima) indikator kinerja sasaran dicapai dengan kategori baik. Bila dilihat dari dari seluruh indikator kinerja sasaran yang dicapai, keseluruhan indikator kinerja sasaran tercapai dengan kategori **baik dan melebihi ekspektasi**.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 4 sasaran strategis yang ditetapkan dalam **Perjanjian Kinerja Tahun 2024**, keseluruhannya berhasil dilaksanakan dengan baik yaitu rata-rata **mencapai 100 %**. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

### Nilai Laporan Kinerja 2024 Sasaran Strategis I

#### 1. Sasaran Strategis 1 : *Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti,Transparan dan Akuntabel.*

Indikator Kinerja	Target(%)	Realisasi(%)	Capaian(%)
1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan tepat waktu			
a. Perdata	90	78.7	87.5
b. Pidana	90	91	101.2
2. Jumlah Putusan yang menggunakan keadilan Restoratif	<b>1</b>	-	-

3. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding a) Perdata b) Pidana	87 90	78.8 94.8	90.50 105.3
4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi c) Perdata d) Pidana	35 60	89.18 96.29	254.8 160.49
5. Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversi	50	66.6	133
6. Indeks persepsi keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90	90.29	100.32
<b>Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 1</b>			<b>137.51</b>

#### Sasaran Strategis 2

### 2. Sasaran Strategis 2 : *Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.*

Indikator Kinerja	Target(%)	Realisasi(%)	Capaian(%)
1. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak Tepat waktu	85	100	117.67
2. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5	6	104.7
<b>Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 2</b>			<b>111.18</b>

#### Sasaran Strategis 3

### 3. Sasaran Strategis 3 : *Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.*

Indikator Kinerja	Target(%)	Realisasi(%)	Capaian(%)
1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	-	-
2. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	-	-	-
3. Persentase Pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan bantuan Hukum (Posbakum).	100	100	100

Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 3	<b>100</b>
--	------------

Sasaran Strategis 4

**4. Sasaran Strategis 4 : *Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan***

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target(%)</b>	<b>Realisasi(%)</b>	<b>Capaian(%)</b>
Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)	15	15.2	203
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis 4</b>			<b>203</b>

Dan sebagai tindak lanjut atas surat Menteri PAN dan RB Nomor B/3293/M.PANRB/11/2012 tanggal 30 November 2012 tentang hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dalam Tahun 2020 Pengadilan Negeri Bekasi melakukan penyesuaian Sasaran Strategis dengan menetapkan 4 (Empat) Sasaran Strategis. Perumusan kembali sasaran strategis diikuti dengan penyesuaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan penetapan IKU dominan sebagai dasar pengukuran capaian sasaran strategis. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 ini merupakan salah satu media yang menunjukkan kesiapan Pengadilan Negeri Bekasi untuk mampu menjawab pertanyaan atas pencapaian kinerja Tahun 2025. LKjIP ini juga sebagai alat kendali dan alat pengukuran kinerja secara kuantitatif menuju terwujudnya akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas. Hasil penilaian atas pelaksanaan kinerja Pengadilan Negeri Bekasi tahun 2025 menunjukkan bahwa sebanyak empat sasaran strategis Pengadilan Negeri Bekasi telah tercapai. Keberhasilan capaian sasaran strategis diukur dengan IKU yang menggambarkan peran Pengadilan Negeri Bekasi dalam memberikan nilai tambah bagi *stakeholder*



# **BAB I PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang

**P**enyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (LKjIP) Pengadilan Negeri Bekasi Tahun 2025 ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada publik mengenai kinerja yang dicapai oleh Pengadilan Negeri Bekasi sebagaimana tertuang dalam amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selain memberikan informasi kinerja kepada publik, laporan ini menjadi feedback bagi Pengadilan Negeri Bekasi untuk memperbaiki sistem kerjadan kinerjanya secara berkelanjutan, Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus yang merupakan Badan Peradilan berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandeman dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum (Rechtsstaat) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machtstaat), sehingga pemerintahan dijalankan berdasarkan sistem konstitusi sebagai dasar hukum yang membatasi kekuasaan agar tidak bersifat absolut atau tidak terbatas. Sejalan dengan prinsip tersebut, Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dituntut untuk mengedepankan prinsip prudent, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (good governance) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Sebagai bentuk implementasi konkret dari akuntabilitas tersebut, penyusunan dokumen laporan kinerja instansi dilakukan secara berkualitas dengan berpedoman pada standar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Regulasi ini menjadi acuan teknis utama dalam memastikan bahwa setiap capaian kinerja dilaporkan secara terukur, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan guna mewujudkan birokrasi peradilan yang modern dan berintegritas.

Salah satu azas penyelenggaraan Good Governance adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wujud dari terlaksananya akuntabilitas

tersebut adalah tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

**P**enyusunan LKjIP Pengadilan Negeri Bekasi Tahun 2025 dimaksudkan sebagai salah satu media untuk mengukur tingkat pelaksanaan akuntabilitas kinerja organisasi. Sebagai media hubungan kerja organisasi, laporan ini memuat informasi dan data yang telah diolah, meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan tanggung jawab (responsibilitas) atas pemberian mandat, delegasi wewenang ataupun amanah, terkait dengan berbagai sumber daya yang digunakan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tentang Pengadilan Negeri Bekasi selama tahun 2025.

Hasilnya diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran Pengadilan Negeri Bekasi dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program di tahun berikutnya. Dengan demikian program di tahun mendatang dapat disusun lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pengadilan Negeri Bekasi sangat menyadari perubahan, penyesuaian serta pembaharuan peradilan yang sedang dan akan dilakukan harus tetap berorientasi kepada kepentingan publik untuk mendapatkan pelayanan hukum yang prima dan berkeadilan.

## **C. KEDUDUKAN, WEWENANG DAN FUNGSI**

**P**engadilan Negeri Bekasi merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di Kotamadya Bekasi. Secara Hukum Kedudukan Pengadilan Negeri diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, sesuai amanat konstitusi yakni Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Kemandirian badan peradilan adalah kebebasan menjalankan dan menyelenggarakan peradilan tanpa campur tangan dari berbagai pihak, baik intervensi dari lembaga yudikatif maupun eksekutif dalam menegakkan hukum dan

keadilan. Secara khusus diatur dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 ayat (1) yakni "Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Pengadilan Negeri Bekasi adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Wilayah Hukum Bekasi, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.


Dalam rangka mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya, Pengadilan Negeri Bekasi dilengkapi dengan struktur organisasi yang terbagi dalam bagian kepaniteraan yang merupakan unsur pendukung teknis yustisial dan bagian kesekretariatan yang merupakan unsur pendukung administratif. Bentuk struktur organisasi Pengadilan Bekasi diatur berdasarkan **Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015** tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan tanggal 7 September 2015 Struktur Pengadilan Negeri Bekasi terdiri dari :

1. Ketua Pengadilan
2. Wakil Ketua Pengadilan
3. Hakim
4. Panitera
5. Sekretaris
6. Kepala Bagian Umum
7. Panitera Muda Perdata
8. Panitera Muda Pidana
9. Panitera Muda Hukum
10. Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala
11. Sub Bagian Umum dan Keuangan
12. Sub Bagian Perencanaan , IT dan Pelaporan
13. Panitera Pengganti
14. Jurusita

Struktur organisasi berdasarkan **Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015** tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan tanggal 7 September 2015.

### **Bagan 1.1** **STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI BEKASI**

## STRUKTUR ORGANISASI



Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengadilan Negeri Bekasi dipimpin oleh seorang Ketua Pengadilan dan Wakil Ketua serta Hakim yang mempunyai tanggung jawab kepada Ketua Pengadilan. Panitera yang berada di bawah Ketua dan Wakil Ketua membawahi dua bagian yaitu fungsional dan struktural. Pada bagian fungsional terdapat satu Panitera yang membawahi tiga bagian Panitera Muda, yaitu Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana, dan Panitera Muda Hukum. Sedangkan bagian struktural terdapat satu Sekretaris dan Kepala Bagian Umum yang membawahi tiga Kepala Sub Bagian, yaitu Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan, Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala, Kepala Sub Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan, yang masing-masing membawahi staf. Sedangkan Panitera Pengganti dan Jurusita mempunyai garis tanggung jawab dengan Panitera. Adapun tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Bekasi adalah :

### 1. KETUA PENGADILAN NEGERI

- Mengendalikan, Menyelenggarakan, pelaksanaan wewenang institusi pengadilan yaitu menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diajukan di Pengadilan.
- Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin/pembangunan;
- Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para Hakim maupun seluruh karyawan ;

- Sebagai kawal depan Mahkamah Agung, yaitu dalam melakukan pengawasan atas :
  - Penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan tugas, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan, Sekretaris, dan Jurusita.
  - Masalah-masalah yang timbul ;
  - Masalah tingkah laku / perbuatan hakim, pejabat Kepaniteraan, Sekretaris, dan Jurusita ;
  - Masalah eksekusi yang berada di wilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung.
- Memberikan izin berdasarkan ketentuan Undang-undang untuk membawa keluar dari ruang Kepaniteraan daftar, catatan, risalah, berita acara serta berkas perkara.
- Menetapkan panjar biaya perkara dalam hal penggugat atau tergugat tidak mampu, Ketua dapat mengizinkan untuk beracara secara prodeo atau tanpa membayar biaya perkara.

## **2. WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI**

- Membantu Ketua Mengendalikan, Menyelenggarakan, Melaksanakan wewenang institusi pengadilan yaitu menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diajukan di Pengadilan.
- Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
- Mewakili Ketua bila berhalangan.
- Melaksanakan delegasi wewenang dari Ketua.
- Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada Ketua.
- Menandatangani penyitaan, penggeledahan, dan perpanjangan penahanan.
- Melakukan Pembagian Perkara perdata permohonan, tindak pidana singkat, ringan maupun lalu lintas.

## **3. HAKIM**

- Menyelenggarakan perkara mulai dan menerima, memeriksa sampai dengan memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di Pengadilan.
- Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman. Tugas utama Hakim adalah menerima, memeriksa, memutus serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya.

- Dalam perkara perdata, Hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha keras untuk mengatasi hambatan-hambatan dan rintangan agar terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

#### **4. PANITERA**

- Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan
- Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, buku daftar, dan surat-surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan.
- Menyelenggarakan administrasi perkara.
- Mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti.
- Membuat daftar semua perkara yang diterima di Kepaniteraan.
- Membuat salinan putusan.

#### **5. SEKRETARIS**

- pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran.
- pelaksanaan urusan kepegawaian.
- pelaksanaan urusan keuangan.
- pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana.
- pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik.
- pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan.
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus.

#### **7. KEPALA BAGIAN UMUM**

- Penyelenggaraan administrasi umum.
- Menyelenggarakan tertib administrasi dalam hal surat-menyurat dalam Pengadilan Negeri Bekasi
- Mengadakan pembinaan, pengawasan dan mengkoordinir pelaksanaan tugas pada sub bagian umum dan Keuangan
- Mengadakan pembinaan, pengawasan dan mengkoordinir pelaksanaan tugas pada sub bagian Perencanaan ,IT dan Pelaporan.
- Mengadakan pembinaan, pengawasan dan mengkoordinir pelaksanaan tugas pada sub bagian kepegawaian dan Ortala.
- Koordinasi dengan bagian Kepaniteraan dalam pelaksanaan tugas kedinasan.
- Tugas-tugas lain yang menurut Undang-undang diwajibkan kepadanya.

## **8. PANITERA MUDA PIDANA**

- Menyelenggarakan administrasi perkara pidana.
- Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan
- Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana
- Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan Pidana.
- Memberi nomor register pada setiap perkara dengan acara singkat yang telah diputus Hakim atau diundurkan hari sidangnya.
- Mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya
- Menyerahkan salinan putusan kepada Jaksa, terdakwa atau kuasanya serta lembaga pemasyarakatan apabila terdakwa di tahan.
- Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, peninjauan kembali
- Menyiapkan berkas permohonan grasi
- Menyerahkan arsip perkara / permohonan grasi kepada Panitera Muda Hukum.

## **9. PANITERA MUDA PERDATA**

- Menyelenggarakan administrasi perkara perdata.
- Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan
- Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan masalah perkara perdata
- Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan
- Mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya
- Menyerahkan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara bila memintanya
- Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, atau peninjauan kembali
- Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum

## **10. PANITERA MUDA HUKUM**

- Menyelenggarakan pelaporan administrasi perkara pidana dan perkara perdata.
- Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan

- Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan ARSIP berkas perkara, daftar notaris, Penasehat Hukum, permohonan grasi dan permohonan kewarganegaraan serta tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## **11. KASUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEUANGAN**

- Menangani masalah keuangan, baik keuangan penerimaan Negara bukan pajak, pengeluaran, anggaran, dan hal-hal lain yang menyangkut pengeluaran Pengadilan diluar perkara Pengadilan.
- Meneliti rencana anggaran biaya yang diajukan untuk diteruskan kepada Kepala Bagian Umum
- Menyampaikan spesimen tanda tangan atasan bendaharawan, bendaharawan rutin / penerima serta pembuat daftar gaji
- Membuat, menyusun rencana penggunaan anggaran dan rencana kebutuhan fisik/perengkapan kantor yang dituangkan dalam RKL – KL
- Melaksanakan tugas kebendaharaan pengeluaran APBN Pengadilan Negeri Bekasi
- Membuat dan mengirim Lapbul, Labtrin, Lapsemester, Laptah, dan Laporan SAP Kas penerimaan dan kas pengeluaran APBN Pengadilan Negeri Bekasi
- Menyusun rekapitulasi anggaran/Laporan keuangan
- Menyusun daftar pemasukan dan pengeluaran
- Membuat dan menatausahakan daftar gaji pegawai
- Membuat SKPP Pegawai pindah/pensiun
- Melaksanakan tugas petugas penerimaan SPP
- Menerima/menyimpan KP4/SPMT/SPMJ Pengadilan Negeri Bekasi
- Menyimpan arsip surat yang berkaitan dengan keuangan
- Tugas-tugas lain yang menurut Undang-undang diwajibkan kepadanya
- Menyelenggarakan administrasi Umum.
- Menangani surat masuk dan surat keluar yang bukan bersifat perkara;
- Menyelesaikan laporan tahunan inventaris;
- Melaksanakan tugas-tugas kerumah tangga Iainnya;
- Melaksanakan pembenahan administras perpustakaan;
- Merencanakan pemeliharaan kendaraan Dinas.

## **12. KASUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN ORTALA.**

- Menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
- Menangani keluar masuknya pegawai;
- Menangani pensiun Pegawai;

- Menangani kenaikan pangkat Pegawai;
- Menangani mutasi Pegawai;
- Menyusun Beeziting pegawai;
- Menangani usulan / promosi jabatan;
- Menyelesaikan daftar urut kepangkatan;
- Menyelesaikan usul-usul kenaikan pangkat;
- Menyelesaikan surat keputusan kenaikan gaji berkala;
- Menyelesaikan surat izin cuti;
- Menyelesaikan surat pernyataan menduduki jabatan;
- Menyelesaikan Hukuman Disiplin Pegawai.

### **13. KASUB BAGIAN PERENCANAAN, IT DAN PELAPORAN**

- Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran.
- Pelaksanaan pemantauan.
- Evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

### **14. PANITERA PENGGANTI**

- Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana serta melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda yang bersangkutan;
- Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan;
- Membuat penetapan Hari sidang;
- Membuat penetapan sita Jaminan;
- Membuat Berita Acara persidangan yang harus selesai sebelum sidang berikutnya;
- Membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dan tahanan atau dirubah jenis penahanannya;
- Melaporkan barang bukti kepada Panitera;
- Mengetik Putusan;
- Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Perdata / Pidana bila telah selesai diminutasi.

### **15. JURUSITA**

- Melakukan pemanggilan, melakukan tugas pelaksanaan putusan Pengadilan yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan, membuat berita acara pelaksanaan putusan yang salinan resminya disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan;

- Melaksanakan semua perintah Ketua Pengadilan;
- Melakukan pemanggilan, menyampaikan pengumuman, teguran, protes-protes dan pemberitahuan;
- Melakukan Penyitaan;
- Membuat berita Acara Pelaksanaan Putusan yang salinan resminya disampaikan pada pihak-pihak yang berkepentingan;
- Melakukan Eksekusi.

## **16. JURUSITA PENGANTI**

- Melakukan pemanggilan sidang, melakukan pemberitahuan putusan, pelaksanaan bantuan panggilan sidang untuk pengadilan lain;
- Melaksanakan panggilan sidang terhadap para pihak berperkara;
- Melaksanakan pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung RI kepada para pihak berperkara;
- Melaksanakan penyerahan risalah-risalah kepada para pihak berperkara.
- Melaksanakan Pemberitahuan Banding, Kasasi, dalam perkara pidana kepada yang bersangkutan.

## **D. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Surat Sekretaris Mahkamah Agung No.933 /SEK//OT.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017, Perihal Review Indikator Kinerja Pengadilan Tingkat banding dan Pengadilan Tingkat Pertama ;
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 1931/SEK/OT.01.2/11/2020 ,tanggal 27 Nopember 2020, Tentang Penyampaian Dokumen SAKIP ;

## E. PERMASALAHAN UTAMA

**P**enyajian Laporan Kinerja Pemerintah Pengadilan Negeri Bekasi 2025 telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun Permasalahan Utama Pengadilan Negeri Bekasi Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Produktifitas Penyelesaian perkara. Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya tidak pernah berhenti meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara setiap tahunnya. Oleh karena itu tingkat penyelesaian perkara setiap tahunnya terus dipacu agar tidak terjadi tunggakan perkara ataupun penyelesaian perkara yang lebih dari 5(Lima) bulan (Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 tahun 2014).
2. Kepercayaan publik terhadap badan peradilan masih rendah, karena komitmen aparaturnya untuk mewujudkan badan peradilan yang bebas korupsi kolusi dan nepotisme dan melayani belum sepenuhnya terwujud. (Permenpan-RB No.10 tahun 2019 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM).
3. Putusan Pengadilan yang dianggap belum sesuai dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hal ini menimbulkan penerimaan masyarakat terhadap putusan pengadilan masih rendah, sehingga upaya hukum masih terus berlanjut ke tingkat banding, yang terkadang pun naik ke tingkat kasasi dan peninjauan kembali. (Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 16 tentang prosedur mediasi di pengadilan),
4. Manajemen penanganan perkara mulai sejak perkara masuk, diperiksa, diputus, hingga eksekusi putusan, dalam prosesnya belum ada jaminan dapat berlangsung cepat, menjamin keadilan dan kepastian hukum akuntabel dan transparan.(Perma No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik)
5. Masing sering dijumpai permasalahan sumber daya manusia seperti lemahnya etos kerja, pemahaman terhadap kebijakan, penguasaan terhadap teknologi informasi, pola karir yang belum sesuai dengan kompetensi.

6. Permasalahan dalam fungsi pengawasan dan pengaduan, masih banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme pengaduan dan belum adanya regulasi jaminan mengenai kerahasiaan dan perlindungan terhadap identitas pelapor pengaduan. (Perma Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin kerja hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya, Perma Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya dan Perma Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya )
7. Ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan tamu dan pendukung yang butuh penambahan dan pembaharuan.

## **F. SISTEMATIKA PENULISAN**

Memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomo 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bagian ini menjelaskan tentang latar belakang, hal - hal umum tentang keadaan Pengadilan Negeri Bekasi, Tugas dan Fungsi dan sistematika dari penyajian LKjIP

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Pada bab ini diuraikan secara rinci mengenai rencana strategis, indikator kinerja utama (IKU) dan perjanjian kinerja Pengadilan Negeri bekasi pada Tahun 2025, pada Subbab Perjanjian Kinerja disampaikan mengenai Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebelum terjadi revisi disertai dengan capaian kinerja akumulasi hingga September Tahun 2025, serta Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

1. Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja pada sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja, dilakukan analisis capaian kinerja. Akuntabilitas Kinerja pada Subbab Capaian Kinerja berdasarkan hasil

pengukuran kinerja perbulan mulai Januari hingga Desember atas sasaran, indikator, dan target pada Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Hasil pengukuran kinerja perbulan tersebut juga menjadi Lampiran dalam Laporan Kinerja Tahun 2025.

#### B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

#### C. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024

### BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan dan saran-saran, tinjauan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus serta strategi pemecahan masalah.



## **BAB II**

# **PERENCANAAN KINERJA**

## 1. Rencana Strategis 2025-2029

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun sebagai bentuk perwujudan nyata atas Rencana Strategis (Renstra) periode 2025-2029. Dokumen ini merefleksikan target-target operasional yang telah disepakati dalam Perjanjian Kinerja pada Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus

### Esensi Strategis

Renstra ini menjadi landasan fundamental bagi seluruh jajaran dalam menentukan parameter keberhasilan organisasi. Melalui tahapan yang terukur dan terstruktur, kami berfokus pada:

- Akselerasi Penataan: Penguatan sistem internal secara sistematis.
- Optimalisasi Regulasi: Perbaikan tata kelola kebijakan dan penertiban prosedur hukum.
- Efisiensi Sumber Daya: Mencapai produktivitas kerja yang maksimal guna memberikan pelayanan publik yang prima.

### Sinkronisasi Visi dan Misi

Dalam pelaksanaannya, Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus Tahun 2025-2029 menyelaraskan arah geraknya dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia. Visi dan misi yang diusung merupakan representasi dari komitmen pusat yang diturunkan ke level daerah, guna memastikan kesatuan arah dalam menjalankan fungsi peradilan yang transparan dan akuntabel.

## 2. Visi Dan Misi

Rencana Strategis ( RENSTRA ) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. RENSTRA Pengadilan Negeri Bekasi Tahun 2025-2029 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program Mahkamah Agung yang menjadi pedoman aparat pelaksana dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan peradilan. Dalam RENSTRA tertuang tujuan, sasaran dan program yang mengacu pada visi, misi ,Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

### ***VISI DAN MISI***

Visi Pengadilan Negeri Bekasi mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

*Visi*

Visi Pengadilan Negeri Bekasi yang dirumuskan pada 10 September 2009 adalah sebagai berikut:

## **“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI BEKASI YANG AGUNG “**

Visi Pengadilan Negeri Bekasi tersebut merupakan kondisi yang diharapkan dapat memotifasi seluruh karyawan-karyawati Pengadilan Negeri Bekasi dalam menjalankan aktivitas. Pernyataan visi Pengadilan Negeri Bekasi tersebut memiliki pokok pengertian sebagai berikut :

Bahwa yang ingin dicapai melalui visi ini adalah menjadikan Pengadilan Negeri Bekasi sebagai lembaga peradilan yang dihormati, yang di kelola dan diawasi oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan, kebesaran dan keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya memutus perkara.

### **PERNYATAAN MISI DAN PENJELASANNYA**

Berdasarkan visi Pengadilan Negeri Bekasi yang telah ditetapkan tersebut, maka ditetapkan beberapa misi Pengadilan Negeri Bekasi sebagai fokus program kerja untuk mewujudkan visi tersebut. Misi Pengadilan Negeri Bekasi tersebut adalah :

## *Misi*

Misi Pengadilan Negeri Bekasi dirumuskan dalam rangka mencapai visinya,yaitu untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan peradilan yang optimal. Seperti diuraikan di atas,fokus dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan peradilan adalah penyelenggaraan pengadilan, yaitu memutus suatu sengketa /menyelesaikan suatu masalah hukum guna menegakkan hukum dan keadilan. Misi Pengadilan Negeri Bekasi tersebut adalah :

- 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Bekasi.**
- 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan Kepada Pencari Keadilan.**
- 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Bekasi**
- 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Bekasi**

## **PENJELASAN MAKNA MISI :**

*Misi pertama* “Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Bekasi ”,

maksudnya adalah bahwa Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif adalah adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan, yaitu kemandirian badan peradilan sebagai sebuah lembaga (kemandirian institusional), serta kemandirian hakim dalam menjalankan fungsinya (kemandirian individual/fungsional). Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif.

Sebagai konsekuensi dari penyatuan atap, di mana badan peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial (konsep satu atap), maka fungsi perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan organisasi, administrasi, dan finansial seluruh badan peradilan di Indonesia harus dijalankan secara baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya. Hal penting lain yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN. Kebutuhan adanya kepastian ini untuk memberikan jaminan penyelenggaraan pengadilan di seluruh Indonesia. Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

*Misi kedua,* “Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan

Kepada Pencari Keadilan”, maksudnya adalah Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Pengadilan Negeri Bekasi mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil. Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu

proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak.

Perbaikan yang akan dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bekasi, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil.

### *Misi ketiga,* “Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan

Peradilan”. Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Dalam sistem satu atap, peran pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan badan peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial. Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, Pengadilan Negeri Bekasi menitik beratkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan badan peradilan dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non-teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial).

### *Misi keempat,* “Meningkatkan kredibilitas dan transparansi

badan peradilan”. Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan. Dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban dengan berorientasi kepada terpenuhinya kepuasan para pencari keadilan

atas Pelayanan Hukum, maka Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus mempunyai motto yaitu

**“ PATRIOT ”**

**“ (Profesional, Akuntabel, Transparan, Responsif, Inovatif, Objektif, Tuntas) ”**

Dalam rangka mewujudkan target yang selaras dengan kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus menetapkan langkah-langkah strategis sepanjang tahun 2025 sebagai berikut:

1. Penguatan Internal dan Manajerial Sinergi Berkelanjutan:

- Menyelenggarakan pertemuan koordinasi rutin yang melibatkan Hakim, jajaran Pejabat Struktural/Fungsional, serta seluruh staf pelaksana guna menyamakan persepsi terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi).
- Pengawasan Terpadu: Mengintensifkan fungsi kontrol melalui audit internal secara periodik yang dijalankan oleh Hakim Pengawas Bidang serta monitoring langsung dari tiap kepala satuan kerja.

2. Aksesibilitas Keadilan

Layanan Posbakum: Mengoptimalkan ketersediaan Ruang Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang representatif sebagai pusat pendampingan bagi masyarakat pencari keadilan yang membutuhkan bantuan hukum.

3. Transformasi Digital dan Inovasi Pelayanan

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, instansi mengembangkan sejumlah terobosan teknologi informasi, di antaranya:

- Modernisasi Portal Digital: Mengelola dan memperbarui konten situs resmi Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus melalui alamat <https://pn-bekasikota.go.id/>.
- Akurasi Data Perkara: Melakukan pemutakhiran data secara real-time dan konsisten pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).
- Inklusivitas Layanan: Menyediakan fitur khusus pada platform website yang dirancang ramah bagi penyandang disabilitas (aksesibilitas web).
- Edukasi Peradilan Elektronik: Menyediakan kanal informasi digital serta alat peraga instruksional (brosur/infografis) mengenai prosedur pendaftaran perkara melalui sistem E-Court.

### 3. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pada Tahun 2025, pelaksanaan pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus sampai dengan Triwulan III masih mengacu pada Indikator Kinerja Utama yang berlaku sebelumnya, yaitu sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti,	1.1 Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
		1.2 Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif
		1.3 Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
		1.4 Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
		1.5 Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi
		1.6 Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	2.1 Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan ke para pihak Tepat Waktu
		2.2 Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	3.1 Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan
		3.2 Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan
		3.3 Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	4.1 Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)

Selaras dengan adanya pemutakhiran Indikator Kinerja Utama oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus telah melaksanakan reviu serta sinkronisasi IKU. Langkah ini diambil guna memastikan seluruh kebijakan di tingkat satuan kerja tetap koheren dan sejalan dengan arah kebijakan pusat

Adapun butir-butir Indikator Kinerja Utama hasil reviu pada Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus adalah sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel,	1.1 Persentase penyelesaian perkara

	responsif dan modern	secara tepat waktu
		1.2 Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.
		1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.
		1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan
		1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata
		1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif
		1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi
		1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi
		1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court
		1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)
		1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran
		3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

#### 4. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Bekasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Negeri Bekasi sebelum revisi, sebagai berikut:

##### Sasaran Strategis 1

**Sasaran Strategis 1 : *Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel***

Indikator Kinerja	Target(%)
1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan tepat waktu a. Perdata a. Pidana	76 80
2. Jumlah putusan yang menggunakan keadilan restoratif	-
3. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding a. Perdata a) Pidana	80 80
4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding a) Perdata b) Pidana a)	60 60
5. Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	40
6. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan	84

## Sasaran Strategis 2

2. **Sasaran Strategis 2 : *Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara***

Indikator Kinerja	Target(%)
1. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak Tepat waktu	84
2. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	4

## Sasaran Strategis 3

3. **Sasaran Strategis 3 : *Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.***

Indikator Kinerja	Target(%)
1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	-
2. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	-
3. Persentase Pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan bantuan Hukum (Posbakum).	100

## Sasaran Strategis 4

4. **Sasaran Strategis 4 : *Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.***

Indikator Kinerja	Target(%)
Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)	6

## 5. REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Sehubungan dengan adanya revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus melakukan penyesuaian terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Adapun Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut

**2. Sasaran Strategis 1** *Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan*

Indikator Kinerja	Target(%)
Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu Perdata Pidana	76% 80%
Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	95%
Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan Tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	95%
Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	95%
Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	95%
Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	25%
Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	84%
Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	4%
Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	40%
Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan eCourt	95%
Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (eBerpadu)	95%
Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (eBerpadu)	95%

**2. Sasaran Strategis 2 :** *Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik*

Indikator Kinerja	Target(%)
Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,78

**3. Sasaran Strategis 3 : *Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional* .**

Indikator Kinerja	Target(%)
Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	93
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	75
Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,05

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung DIPA 01	<b>19,794,567,000</b>
2	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum DIPA 03	<b>431,570,000</b>



## **BAB III**

# **AKUNTABILITAS KINERJA**

- A. Capaian Kinerja Tahun 2024**
- B. Realisasi Anggaran**
- C. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**
- D. Dukungan Teknologi Informasi**

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran Akuntabilitas Kinerja merupakan Ikhtiar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Terdapat 4 (empat) kinerja utama yang didalamnya terdapat Indikator-indikator kinerja sebagai acuan dalam mengukur capaian kinerja selama satu tahun dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya dalam penetapan kinerja. Dari pengukuran kinerja diatas sasaran-sasaran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Kategori Pencapaian Sasaran**

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1.	>100%	Sangat Baik
2.	75%- 100%	Baik
3.	55%- 74%	Cukup
4.	<55%	Kurang

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam Tahun 2025 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing- masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	76%	78.67%	103.52%
			80%	98.48%	123.10%

		1.2 Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	95%	100%	105.2%
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	95%	100%	105.2%
		1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	95%	100%	105.2%
		1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	95%	100%	105.2%
		1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	25%	26.09%	104.35%
		1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	84%	-	-
		1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	4%	4.73%	118.32%

		1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	40%	-	-
		1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	95%	100%	105.2%
		1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	95%	100%	105.2%
		1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	95%	100%	105.2%
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.78	3.83	101.3%
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja	71%	79.60%	112.1%
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (01)	93%	96.44%	103.6%
		3.3 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (03)	93%	95.70%	102.9%
		3.4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (01)	75%	100%	133.3%

		3.5 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (03)	75%	79.66%	106.2%
		3.6 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3.00	3.5	116.6%

### 3.1.2 Analisis Akuntabilitas Kinerja

Pengukuran Akuntabilitas Kinerja merupakan upaya untuk menilai tingkat pencapaian sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2025. Pengukuran ini dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi kinerja yang dicapai selama satu tahun anggaran.

Pada Tahun 2025, Pengadilan Negeri Bekasi menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang dijabarkan ke dalam beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur pencapaian kinerja organisasi. Hasil pengukuran kinerja tersebut selanjutnya dianalisis untuk mengetahui tingkat keberhasilan, faktor pendukung maupun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengadilan.

Adapun capaian kinerja atas masing-masing sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern.

Tujuan utama dari sasaran strategis ini adalah untuk menghadirkan proses peradilan yang menjamin kepastian hukum, memperluas aksesibilitas bagi masyarakat, serta memberikan pelayanan profesional yang terintegrasi dengan teknologi informasi. Seluruh parameter kinerja yang tertuang dalam Revisi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus telah berhasil direalisasikan sesuai target, bahkan beberapa indikator menunjukkan pencapaian yang melampaui ekspektasi

Dalam upaya mewujudkan sistem peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern, Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus mencatatkan keberhasilan signifikan. Hal ini tercermin dari:

1. Penyelesaian Perkara Tepat Waktu: Konsistensi dalam memutus perkara sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan.

2. Optimalisasi Jalur Alternatif: Keberhasilan maksimal dalam pelaksanaan mediasi dan diversifikasi. Keadilan Restoratif:
3. Implementasi restorative justice yang tepat sasaran.
4. Transformasi Digital: Penerapan sistem e-Court dan e-Berpadu yang mencapai 100%.

Pencapaian ini merupakan buah dari pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum yang dijalankan secara berkesinambungan dari Triwulan I hingga Triwulan IV. Selain itu, program pro-rakyat seperti pemberian pembebasan biaya perkara (prodeo), pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan (sidang keliling), serta efisiensi penyelesaian perkara pidana tingkat pertama menjadi kontributor utama dalam modernisasi layanan peradilan di wilayah Bekasi.

Pada tahun 2025, efektivitas sasaran strategis ini diukur melalui indikator-indikator kinerja berikut:

### **1.1 Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu**

Indikator persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu digunakan untuk mengukur kemampuan satuan kerja dalam menyelesaikan perkara sesuai dengan ketentuan waktu penyelesaian perkara yang berlaku. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu.

#### **1. Perkara Pidana**

Dinamika penanganan perkara pidana di Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus sepanjang tahun 2025 mencakup berbagai kategori, mulai dari pidana biasa, pidana anak, praperadilan, hingga tindak pidana ringan dan lalu lintas. Secara menyeluruh, proses litigasi menunjukkan performa yang sangat progresif di tengah volume perkara yang signifikan.

Pada pembukaan tahun anggaran 2025, tercatat sisa perkara dari tahun sebelumnya sebanyak 131 perkara, yang didominasi oleh pidana biasa (130 perkara) dan pidana anak (1 perkara). Sepanjang tahun berjalan, arus perkara masuk mencapai 1.700 perkara, sehingga total beban perkara yang dikelola institusi secara kumulatif adalah 1.831 perkara.

Distribusi perkara yang diterima selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- Pidana Biasa: 669 perkara.
- Lalu Lintas: 950 perkara (kontributor volume terbesar).
- Tipiring & Praperadilan: Masing-masing 44 dan 8 perkara.

- Pidana Anak: 29 perkara.
- Pidana Singkat: Nihil.

Melalui manajemen persidangan yang efektif, Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus berhasil memutus sebanyak 1.684 perkara. Tingkat penyelesaian ini mencakup keberhasilan menuntaskan 100% perkara pada kategori Praperadilan, Tipiring, dan Lalu Lintas. Untuk kategori Pidana Biasa, sebanyak 653 perkara telah diputus, sementara Pidana Anak menyelesaikan 29 perkara.

Pada penutupan tahun 2025, sisa perkara tercatat sebanyak 147 perkara, yang terdiri dari 146 perkara pidana biasa dan 1 perkara pidana anak. Kuantitas sisa perkara ini mayoritas disebabkan oleh pendaftaran perkara di penghujung kuartal keempat, yang secara prosedural akan dilanjutkan pemeriksaannya pada tahun anggaran 2026.

Secara kolektif, Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus telah menunjukkan konsistensi dalam menjaga rasio penyelesaian perkara yang tinggi. Hal ini membuktikan bahwa implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) peradilan tetap berjalan optimal dan akuntabel dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

## **2. Perkara Perdata**

Sepanjang tahun 2025, Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus mengelola perkara perdata yang mencakup kategori Gugatan, Gugatan Sederhana, dan Permohonan. Meskipun menghadapi volume perkara yang signifikan, secara kolektif penanganan perkara perdata menunjukkan performa yang solid dan akuntabel.

Pada awal tahun anggaran 2025, terdapat sisa perkara dari tahun 2024 sebanyak 271 perkara. Rincian sisa tersebut terdiri dari:

- Perkara Gugatan: 238 perkara.
- Perkara Permohonan: 30 perkara.
- Perkara Gugatan Sederhana: 3 perkara.

Selama periode tahun 2025, jumlah perkara perdata baru yang terdaftar (Masuk) adalah sebanyak 1.403 perkara. Dengan demikian, total akumulasi beban perkara perdata yang dikelola oleh Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus pada tahun 2025 berjumlah 1.674 perkara :

Dari total beban kerja tersebut, instansi berhasil menyelesaikan perkara melalui berbagai jalur hukum dengan rincian sebagai berikut.

- Perkara Putus: Sebanyak 1.344 perkara berhasil diputus melalui persidangan.
- Penyelesaian Lainnya: Tercatat sebanyak 182 perkara dicabut, 182 perkara gugur, serta terdapat 25 perkara yang berhasil mencapai perdamaian (Damai).

Pada penutupan tahun anggaran 2025, tercatat sisa perkara sebanyak 344 perkara. Adapun komposisi sisa perkara tersebut meliputi:

- Gugatan: 293 perkara.
- Permohonan: 43 perkara.
- Gugatan Sederhana: 8 perkara.

Sebagian besar sisa perkara tersebut merupakan perkara yang teregistrasi pada kuartal akhir tahun 2025, sehingga proses pembuktian dan pemeriksaannya secara prosedural berlanjut ke tahun anggaran 2026. Secara keseluruhan, Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus telah menjalankan fungsi peradilan perdata sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dengan tingkat efektivitas penyelesaian yang terjaga.

## **1.2. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak**

Indikator Persentase Penyediaan serta Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu kepada para pihak merupakan parameter krusial untuk mengukur responsivitas pengadilan dalam memenuhi hak-hak konstitusional pencari keadilan. Melalui indikator ini, Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus memastikan tegaknya transparansi dan kepastian hukum sesuai dengan mandat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Capaian Kinerja Tahun 2025:

- Realisasi Target: Berdasarkan target kinerja yang ditetapkan sebesar 100%, Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus berhasil merealisasikan capaian sebesar 100%.

- Efisiensi Distribusi: Seluruh perkara yang telah diputus sepanjang tahun 2025 telah tersedia dan/atau dikirimkan salinan putusannya kepada para pihak secara tepat waktu.
- Integrasi Sistem: Proses penyampaian dokumen dilakukan melalui sinergi antara prosedur manual yang tertib dan optimalisasi sistem peradilan elektronik.

Faktor Pendukung Keberhasilan: Pencapaian sempurna pada indikator ini merupakan hasil dari beberapa langkah strategis, antara lain:

- Akselerasi Kinerja Kepaniteraan: Peningkatan produktivitas staf dalam penyelesaian administrasi perkara pasca-putusan.
- Disiplin SOP: Penerapan Standar Operasional Prosedur penyampaian salinan putusan secara ketat dan konsisten.
- Optimalisasi e-Court: Pemanfaatan fitur digital yang memungkinkan para pihak mengakses dan menerima salinan putusan secara instan tanpa hambatan geografis

Dapat disimpulkan bahwa performa Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus dalam pendistribusian salinan putusan selama tahun 2025 telah berjalan secara optimal. Hal ini mencerminkan komitmen instansi dalam memberikan pelayanan prima yang cepat, transparan, dan akuntabel.

### **1.3 Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Secara Tepat Waktu oleh Pengadilan**

Indikator Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali secara Tepat Waktu merupakan instrumen kendali mutu untuk mengukur kecepatan distribusi informasi hukum kepada para pihak. Hal ini esensial guna menjamin kepastian hukum serta transparansi dalam setiap tahapan upaya hukum yang ditempuh oleh para pencari keadilan

Capaian Kinerja Tahun 2025:

- Efektivitas Realisasi: Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus menetapkan target kinerja sebesar 100%, dan berhasil merealisasikannya secara penuh (100%) sepanjang tahun anggaran 2025.

- Akselerasi Informasi: Seluruh petikan maupun amar putusan dari pengadilan tingkat atas yang diterima, telah diteruskan kepada para pihak tanpa keterlambatan, baik melalui prosedur manual maupun integrasi sistem peradilan elektronik

Faktor Pendukung Keberhasilan: Keberhasilan dalam mempertahankan rasio ketepatan waktu ini dipengaruhi oleh beberapa faktor internal, antara lain:

- Sinergi Antar-Lini: Koordinasi yang solid antara bagian Kepaniteraan dengan jajaran Hakim dalam memonitor masuknya putusan upaya hukum.
- Kepatuhan Prosedural: Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ketat terkait jangka waktu penyampaian pemberitahuan putusan.
- Digitalisasi Administrasi: Optimalisasi teknologi informasi dalam manajemen perkara yang memungkinkan pelacakan dan pemberitahuan status perkara secara lebih instan.

Berdasarkan data capaian tersebut, dapat disimpulkan bahwa performa Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus dalam mengomunikasikan amar putusan upaya hukum pada tahun 2025 telah berjalan dengan sangat optimal dan sepenuhnya selaras dengan regulasi yang berlaku.

#### **1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak**

Indikator Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK) oleh pengadilan pengaju merupakan tolok ukur krusial dalam menilai kecepatan distribusi dokumen hukum kepada para pihak. Capaian pada indikator ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum yang konkret serta meningkatkan standar kualitas pelayanan publik bagi para pencari keadilan

Capaian Kinerja Tahun 2025:

- Volume Distribusi: Sepanjang tahun 2025, Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus selaku pengadilan pengaju telah menerima sebanyak 56 salinan putusan perkara pidana pada tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali.

- Efektivitas Pengiriman: Dari total 56 putusan yang diterima tersebut, seluruhnya (56 salinan putusan) telah diteruskan kepada para pihak secara tepat waktu. Tidak terdapat selisih atau tunggakan pengiriman salinan putusan antara jumlah yang diterima dengan yang didistribusikan.
- Realisasi Target: Dengan target kinerja yang ditetapkan sebesar 100%, instansi berhasil mencapai realisasi sempurna sebesar 100% pada tahun anggaran ini.

Faktor Akselerasi Kinerja: Keberhasilan pencapaian ini didorong oleh beberapa inisiatif strategis, di antaranya:

- Standardisasi Prosedur: Implementasi SOP pengiriman salinan putusan pidana upaya hukum yang disiplin dan terukur.
- Sinergi Antar-Unit: Koordinasi intensif antara Kepaniteraan Pidana dan jajaran Majelis Hakim untuk memastikan berkas segera ditindaklanjuti pasca-penerimaan.
- Dukungan Teknologi: Optimalisasi sistem informasi dan teknologi administrasi perkara yang mempercepat proses birokrasi internal

Dapat disimpulkan bahwa performa Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus dalam mendistribusikan salinan putusan pidana tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali selama tahun 2025 telah terealisasi secara optimal, transparan, dan sepenuhnya patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan**

Indikator Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan merupakan instrumen utama dalam mengukur tingkat akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik. Melalui publikasi pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus berkomitmen memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menelaah hasil putusan sebagai bentuk transparansi yudisial

Capaian Kinerja Tahun 2025: Sinkronisasi Data: Berdasarkan data kinerja tahun 2025, jumlah putusan yang telah melalui proses minutasasi tercatat sebanyak 2.533 putusan. Realisasi Unggah: Seluruh putusan yang telah diminutasasi tersebut (2.533 putusan) telah berhasil diunggah ke dalam sistem Direktori Putusan

Mahkamah Agung RI secara lengkap dan tepat waktu. Efektivitas Target: Dengan target kinerja yang ditetapkan sebesar 100%, realisasi yang dicapai oleh Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus adalah 100%, sehingga indikator ini memenuhi predikat pencapaian sempurna

Faktor Pendukung Keberhasilan: Optimalisasi indikator ini merupakan hasil dari konsistensi instansi dalam beberapa aspek berikut: Integritas Sistem Informasi: Penggunaan teknologi yang terintegrasi antara sistem internal pengadilan dengan database pusat Mahkamah Agung. Kepatuhan SOP: Penerapan standar operasional prosedur pengunggahan yang mewajibkan petugas untuk melakukan publikasi segera setelah proses minutasi selesai. Budaya Keterbukaan: Komitmen kuat dari seluruh aparatur pengadilan dalam mendukung program keterbukaan informasi sesuai dengan semangat reformasi birokrasi.

Dapat disimpulkan bahwa performa Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus dalam mempublikasikan putusan pada Direktori Putusan selama tahun 2025 telah dilaksanakan secara optimal. Hal ini membuktikan bahwa asas transparansi dalam penyelenggaraan peradilan telah dijalankan dengan sangat baik dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

### **1.6 Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata**

Indikator Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata merupakan instrumen untuk mengukur efektivitas pengadilan dalam mengeksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Keberhasilan eksekusi merupakan puncak dari proses pencarian keadilan bagi para pihak yang memenangkan perkara di persidangan.

Berdasarkan data operasional pada Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus untuk periode Tahun 2025, statistik penanganan eksekusi adalah sebagai berikut: Beban Permohonan: Terdapat total beban sebanyak 172 permohonan eksekusi. Komposisi Data: Beban tersebut terdiri dari sisa permohonan tahun sebelumnya sebanyak 117 perkara dan permohonan baru yang masuk di tahun 2025 sebanyak 55 perkara. Realisasi Penyelesaian: Dari total beban tersebut, sebanyak 101 permohonan telah berhasil ditindaklanjuti dan diselesaikan sepanjang tahun berjalan. Sisa Permohonan: Tercatat sebanyak 71 permohonan masih dalam proses penyelesaian dan akan dilanjutkan pada periode berikutnya.

Belum terselesaikannya sejumlah permohonan eksekusi pada tahun anggaran 2025 secara umum disebabkan oleh faktor-faktor teknis dan yuridis di lapangan, antara lain: Kendala Objek Eksekusi: Objek yang akan dieksekusi belum siap secara

fisik atau batas-batasnya memerlukan pencocokan ulang (konstatering). Upaya Hukum Perlawanan: Adanya perlawanan pihak ketiga (derden verzet) atau perlawanan dari pihak tereksekusi yang sedang diproses. Faktor Eksternal: Belum terpenuhinya koordinasi administratif dengan instansi terkait atau aspek keamanan di lokasi eksekusi yang memerlukan penanganan khusus sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus terus berupaya mengoptimalkan penyelesaian permohonan eksekusi guna memberikan kepastian hukum yang nyata bagi masyarakat, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

### **1.7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif**

Indikator Persentase Perkara yang Berhasil Diselesaikan melalui Pendekatan Keadilan Restoratif digunakan untuk mengukur efektivitas penerapan penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana, dengan mengedepankan pemulihan keadaan, perdamaian antara para pihak, serta keadilan yang berorientasi pada kemanfaatan dan keadilan substantif.

Pada Tahun 2025, Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus telah melaksanakan penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Penerapan keadilan restoratif dilaksanakan dengan memperhatikan jenis perkara, kepentingan korban, kesepakatan para pihak, serta rekomendasi dari aparat penegak hukum terkait.

Berdasarkan data kinerja Tahun 2025, jumlah perkara pidana yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif sebanyak 0 perkara. Dari jumlah tersebut, seluruh perkara sebanyak 0 perkara berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif.

Dengan demikian, tidak terdapat selisih antara jumlah perkara yang memenuhi kriteria dengan jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif.

Target indikator Persentase Perkara yang Berhasil Diselesaikan melalui Pendekatan Keadilan Restoratif terhadap perkara yang memenuhi kriteria, sehingga capaian kinerja indikator ini adalah perbandingan capaian Persentase

Perkara yang Berhasil Diselesaikan melalui Pendekatan Keadilan Restoratif Pengadilan Negeri Bekasi selama 3 (tiga) tahun terakhir:.

### **1.8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi**

Indikator Persentase Perkara yang Berhasil Diselesaikan melalui Mediasi berfungsi untuk mengukur tingkat keberhasilan instansi dalam mendorong perdamaian di luar putusan hakim. Mekanisme ini mengedepankan prinsip musyawarah untuk mufakat guna mewujudkan penyelesaian sengketa yang cepat, efisien, dan berbiaya ringan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Berdasarkan data operasional pada Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus untuk periode Tahun 2025, statistik pelaksanaan mediasi adalah sebagai berikut: Beban Mediasi: Terdapat sebanyak 379 perkara gugatan yang masuk ke dalam proses mediasi dari total 687 perkara perdata gugatan yang terdaftar. Keberhasilan Mediasi: Dari jumlah perkara yang diupayakan mediasi tersebut, sebanyak 31 perkara berhasil mencapai kesepakatan damai (berhasil). Dinamika Mediasi: Sementara itu, sebanyak 337 perkara dinyatakan gagal mencapai kesepakatan dan harus dilanjutkan ke tahap persidangan litigasi.

Implementasi mediasi pada Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus telah dijalankan secara konsisten sesuai regulasi yang berlaku. Proses ini melibatkan peran aktif Mediator Hakim maupun Mediator Non-Hakim bersertifikat, dengan memberikan ruang seluas-luasnya bagi para pihak yang bersengketa untuk merumuskan solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Meskipun tingkat keberhasilan mediasi sangat bergantung pada iktikad baik dan kehendak para pihak, Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus terus berkomitmen meningkatkan kualitas sarana dan prasarana mediasi. Hal ini dilakukan demi mengoptimalkan penyelesaian sengketa yang bersifat win-win solution dan mengurangi beban perkara di tingkat persidangan.

### **1.9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi**

Indikator Persentase Perkara Anak yang Berhasil Diselesaikan melalui Diversifikasi digunakan untuk mengukur efektivitas penerapan mekanisme keadilan restoratif dalam menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Fokus utama indikator ini adalah mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, pemulihan korban, serta penyelesaian sengketa di luar proses peradilan formal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan data operasional pada Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus untuk periode Tahun 2025, statistik pelaksanaan diversifikasi adalah sebagai berikut: Beban Diversi: Terdapat sebanyak 0 perkara anak yang masuk dalam proses diversifikasi. Realisasi Keberhasilan: Dari jumlah tersebut, sebanyak 0 perkara anak berhasil diselesaikan melalui kesepakatan diversifikasi. Perkara Tidak Berhasil: Terdapat 0 perkara diversifikasi yang dinyatakan gagal mencapai kesepakatan, sehingga penyelesaiannya dilanjutkan melalui proses peradilan formal.

Pelaksanaan diversifikasi di Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus dilakukan dengan melibatkan peran aktif Hakim Diversi, Pembimbing Kemasyarakatan (PK-Bapas), orang tua/wali, serta pihak korban.

Secara keseluruhan, kinerja Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus dalam memfasilitasi diversifikasi telah berjalan optimal sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Meskipun tidak seluruh perkara mencapai kesepakatan, upaya perlindungan terhadap hak-hak anak tetap menjadi prioritas utama dalam setiap tahapan proses yang dijalankan.

#### **1.10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court**

Indikator Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama yang Menggunakan e-Court merupakan parameter untuk mengukur efektivitas digitalisasi administrasi peradilan. Hal ini mencakup transformasi proses pendaftaran perkara (e-Filing), pembayaran panjar biaya perkara (e-Payment), hingga pemanggilan para pihak secara elektronik (e-Summons), sesuai dengan kebijakan modernisasi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Berdasarkan data operasional pada Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus, realisasi penggunaan sistem e-Court adalah sebagai berikut: Volume Perkara Masuk: Sepanjang tahun 2025, total perkara perdata tingkat pertama (Gugatan, Gugatan Sederhana, dan Permohonan) yang terdaftar berjumlah 1.403 perkara. Implementasi e-Court: Seluruh perkara tersebut, yaitu sebanyak 1.403 perkara, diajukan dan dikelola melalui mekanisme e-Court. Realisasi Target:

Dengan target indikator kinerja yang ditetapkan sebesar 100%, Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus berhasil mencapai realisasi sebesar 100%.

Pencapaian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat selisih antara jumlah perkara yang terdaftar dengan jumlah perkara yang menggunakan e-Court. Hal ini membuktikan bahwa seluruh pengguna layanan pengadilan di wilayah Bekasi telah beradaptasi dengan sistem peradilan elektronik, yang berkontribusi langsung pada peningkatan transparansi dan efisiensi birokrasi peradilan.

Dapat disimpulkan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus dalam optimalisasi layanan e-Court pada tahun 2025 telah terlaksana secara paripurna dan sesuai dengan standar pelayanan peradilan modern yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung.

### **1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)**

Indikator Persentase Perkara Pidana yang Dilimpahkan secara Elektronik (e-Berpadu) merupakan instrumen untuk mengukur tingkat integrasi dan digitalisasi dalam sistem peradilan pidana. Pemanfaatan aplikasi e-Berpadu bertujuan untuk mempercepat proses birokrasi pelimpahan perkara dari aparat penegak hukum ke pengadilan secara transparan dan akuntabel, sejalan dengan visi modernisasi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Berdasarkan data operasional pada Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus, realisasi penggunaan sistem e-Berpadu adalah sebagai berikut: Total Pelimpahan Perkara: Sepanjang tahun 2025, jumlah perkara pidana yang masuk dan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus berjumlah 1.700 perkara. Integrasi e-Berpadu: Dari keseluruhan beban kerja tersebut, sebanyak 1.700 perkara telah diproses dan dilimpahkan secara elektronik melalui aplikasi e-Berpadu. Konsistensi Data: Seluruh perkara pidana pada tahun 2025 telah terakomodasi melalui mekanisme elektronik, sehingga tidak terdapat selisih antara volume perkara yang masuk dengan jumlah pelimpahan digital.

Target indikator kinerja untuk persentase pelimpahan perkara pidana secara elektronik ditetapkan sebesar 100%. Dengan realisasi yang mencapai 100%, maka capaian kinerja indikator ini pada Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus telah memenuhi ekspektasi secara paripurna.

Keberhasilan ini mencerminkan sinergi yang sangat baik antara Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus dengan instansi penegak hukum lainnya dalam

mengimplementasikan transformasi digital. Hal ini memberikan dampak positif pada efisiensi waktu dan ketertiban administrasi perkara pidana di wilayah hukum Bekasi.

### **1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)**

Indikator Persentase Layanan Perkara Pidana yang Diajukan secara Elektronik (e-Berpadu) merupakan parameter kunci untuk mengukur sejauh mana transformasi digital telah diimplementasikan dalam pelayanan perkara pidana. Penggunaan aplikasi e-Berpadu bertujuan untuk menciptakan integrasi layanan yang transparan dan efisien antar-aparat penegak hukum, sesuai dengan peta jalan modernisasi peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Target indikator kinerja untuk persentase layanan perkara pidana secara elektronik ditetapkan sebesar 100%. Dengan realisasi yang mencapai angka 100%, maka capaian kinerja pada Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus dinyatakan telah memenuhi target secara paripurna.

Pencapaian ini menegaskan komitmen Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus dalam mendukung penguatan sistem peradilan pidana terpadu berbasis teknologi informasi. Keberhasilan ini berdampak langsung pada percepatan birokrasi dan peningkatan akuntabilitas pelayanan bagi seluruh pemangku kepentingan di wilayah hukum Bekasi.

## **2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik**

Sasaran strategis mengenai Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik dirancang untuk memastikan bahwa setiap aspek operasional di Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus tidak hanya terpaku pada kuantitas penyelesaian perkara, melainkan juga pada kualitas pelayanan yang transparan, akuntabel, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat pencari keadilan.

Upaya membangun kepercayaan publik diwujudkan melalui serangkaian langkah konkret, antara lain: Keterbukaan Informasi: Optimalisasi layanan informasi publik yang aksesibel dan cepat. Modernisasi Fasilitas: Penyediaan sarana dan prasarana gedung yang representatif serta inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Integritas Aparatur: Penguatan nilai-nilai etika dan profesionalisme staf melalui pengawasan melekat guna menciptakan citra lembaga yang berwibawa.

Keberhasilan sasaran ini diukur menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merepresentasikan persepsi langsung masyarakat terhadap kualitas layanan. Data pengukuran ini berfungsi sebagai instrumen evaluasi kritis untuk melakukan perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) di periode mendatang.

Seluruh indikator kinerja pada sasaran strategis kedua yang tercantum dalam Revisi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 telah tercapai sesuai target, bahkan menunjukkan tren pelampauan target pada beberapa poin utama. Outcome Indeks Kepuasan: Pencapaian Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan yang tinggi merupakan hasil dari konsistensi program pembinaan aparatur dan optimalisasi peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Dampak Nyata: Program-program tersebut terbukti memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya dalam memperluas akses keadilan serta menjamin standarisasi pelayanan publik yang prima di wilayah hukum Bekasi.

## **2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan**

Indikator Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan merupakan instrumen strategis untuk mengukur persepsi masyarakat pencari keadilan terhadap kualitas performa Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus. Pengukuran ini dilakukan secara sistematis dan periodik dengan mengacu pada parameter kualitas yang komprehensif, meliputi:

- Kejelasan Prosedur: Transparansi alur pelayanan yang mudah dipahami.
- Ketepatan Waktu: Efisiensi durasi dalam penyelesaian administrasi dan layanan.
- Transparansi Biaya: Kepastian biaya layanan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
- Profesionalisme Petugas: Kompetensi, kesantunan, dan responsivitas aparatur dalam melayani.
- Kualitas Infrastruktur: Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang memadai serta inklusif.

Berdasarkan hasil survei dan pengukuran pada Tahun 2025, indeks kepuasan pengguna layanan di Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus menunjukkan capaian yang sangat positif. Hasil ini merefleksikan bahwa standar pelayanan publik telah

diimplementasikan secara konsisten dan berhasil memenuhi, bahkan melampaui, ekspektasi masyarakat pencari keadilan di wilayah Bekasi.

Tingginya angka indeks kepuasan ini menjadi indikator kuat meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap integritas institusi. Hal ini membuktikan komitmen Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus dalam menyelenggarakan pelayanan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi sepenuhnya pada kebutuhan pengguna layanan.

Data yang diperoleh dari pengukuran indeks kepuasan ini akan digunakan sebagai fondasi utama dalam melakukan evaluasi mendalam. Hasil tersebut menjadi panduan bagi manajemen untuk melakukan inovasi serta perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) demi mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan pada periode anggaran berikutnya.

### **3, Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional**

Sasaran Strategis 3, yaitu "Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional", merupakan parameter kinerja baru yang mulai diimplementasikan pada periode pelaporan Tahun 2025. Fokus utama dari sasaran ini adalah penguatan fungsi kesekretariatan sebagai pilar pendukung utama guna memastikan penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Sasaran ini menitikberatkan pada peningkatan kualitas manajerial yang menjadi tanggung jawab Sekretariat, meliputi: Manajemen SDM: Peningkatan profesionalitas dan kompetensi aparatur. Akuntabilitas Anggaran: Optimalisasi penyerapan dan ketepatan perencanaan anggaran. Tata Kelola Aset: Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang tertib dan sistematis. Perencanaan Strategis: Penyusunan rencana kerja yang terukur dan selaras dengan target organisasi.

Sebagai sasaran yang baru diterapkan, pengukuran kinerja Tahun 2025 dilakukan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) spesifik yang merepresentasikan performa kesekretariatan. Analisis capaian tahun ini difokuskan pada pemenuhan target serta kesiapan satuan kerja dalam mengintegrasikan sistem pengukuran kinerja yang berkelanjutan.

Seluruh indikator kinerja pada sasaran strategis ketiga yang ditetapkan dalam Revisi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 telah terealisasi sesuai target, dengan beberapa poin melampaui ekspektasi. Capaian utama meliputi: Indeks

Profesionalitas ASN: Memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran): Meraih predikat sangat baik dalam nilai kualitas belanja. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: Akurasi tinggi antara perencanaan dan realisasi. Pengelolaan Aset Negara: Penertiban administrasi dan fisik aset yang optimal.

Keberhasilan ini merupakan output dari Program Dukungan Manajemen yang dijalankan secara konsisten. Peningkatan aspek tata kelola organisasi di Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus menunjukkan kemajuan yang terukur, selaras dengan arah kebijakan Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029.

### **3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan**

Indikator Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) pada satuan kerja merupakan parameter kunci untuk mengukur kualitas dan profesionalitas SDM di lingkungan Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus. Pengukuran ini mencakup dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin, selaras dengan standar manajemen ASN nasional yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Target Kinerja: Dalam Sasaran Strategis 3 yang berfokus pada penguatan fungsi kesekretariatan, target IP ASN untuk tahun anggaran 2025 ditetapkan sebesar 71. Realisasi: Berdasarkan hasil pengukuran objektif pada akhir tahun 2025, Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus berhasil meraih nilai IP ASN sebesar 79,60. Evaluasi Target: Dengan capaian tersebut, target kinerja yang ditetapkan tidak hanya terpenuhi tetapi berhasil terlampaui secara signifikan, sehingga menempatkan profesionalitas ASN pada satuan kerja ini dalam Kategori Baik.

Pencapaian nilai yang melampaui target ini didorong oleh beberapa inisiatif strategis, antara lain: Pengembangan Kompetensi: Pemenuhan kewajiban pengembangan kompetensi ASN melalui partisipasi aktif dalam pelatihan dan bimbingan teknis. Manajemen Kepegawaian Tertib: Pengelolaan administrasi kepegawaian yang akurat dan berbasis sistem informasi. Objektivitas Kinerja: Penerapan sistem penilaian kinerja yang terukur dan berorientasi pada hasil. Penguatan Disiplin: Peningkatan pengawasan terhadap kedisiplinan aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan.

Mengingat IP ASN merupakan indikator kinerja baru yang diterapkan dalam pengukuran kinerja satuan kerja tahun ini, hasil 79,60 akan dijadikan sebagai baseline (data dasar). Nilai ini menjadi titik acuan penting bagi Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus dalam merumuskan langkah-langkah peningkatan kualitas SDM pada

periode selanjutnya untuk mempertahankan tren positif di atas target yang telah ditetapkan.

Capaian Indeks Profesionalitas ASN tahun 2025 mencerminkan komitmen kuat Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus dalam mewujudkan aparatur yang profesional dan berintegritas. Hal ini merupakan bagian integral dari upaya besar instansi dalam mewujudkan manajemen peradilan yang transparan dan profesional.

### **3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (01 & 03)**

Indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) digunakan untuk mengukur kualitas pelaksanaan anggaran pada satuan kerja, baik yang bersumber dari DIPA Badan Urusan Administrasi (01) maupun DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (03). Pengukuran ini mencerminkan tingkat kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan anggaran yang mencakup aspek perencanaan, kesesuaian pelaksanaan, efisiensi penyerapan, serta ketertiban administrasi keuangan..

Capaian Kinerja IKPA DIPA (01) DIPA (01) dialokasikan untuk dukungan manajemen dan operasional perkantoran. Target Kinerja: Pada tahun anggaran 2025, target nilai IKPA DIPA (01) ditetapkan sebesar 93. Realisasi: Nilai IKPA yang berhasil dicapai pada Tahun 2025 adalah sebesar 96,44. Evaluasi: Capaian ini melampaui target yang ditetapkan, menunjukkan efektivitas yang sangat baik dalam pengelolaan anggaran operasional.

Capaian Kinerja IKPA DIPA (03) DIPA (03) dialokasikan untuk urusan teknis peradilan dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Target Kinerja: Sejalan dengan komitmen peningkatan layanan teknis, target nilai IKPA DIPA (03) ditetapkan untuk mendukung kelancaran perkara. Realisasi: Nilai IKPA yang berhasil dicapai pada Tahun 2025 adalah sebesar 95,70. Evaluasi: Angka ini menunjukkan tingkat penyerapan dan ketepatan sasaran anggaran yang optimal dalam mendukung fungsi yudisial.

Tingginya nilai IKPA pada kedua DIPA tersebut merupakan hasil dari perencanaan anggaran yang matang, pelaksanaan kegiatan yang tepat waktu, serta disiplin dalam kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan keuangan negara. Hal ini membuktikan bahwa Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus telah menjalankan fungsi kesekretariatan secara profesional sebagai unit pendukung utama teknis peradilan.

Capaian ini memperkuat perwujudan Sasaran Strategis 3 mengenai manajemen peradilan yang transparan dan profesional. Dengan nilai realisasi yang konsisten di atas target, instansi menunjukkan performa akuntabilitas keuangan yang sangat baik, yang secara langsung berdampak pada kualitas layanan bagi para pencari keadilan di wilayah hukum Bekasi.

### **3.4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (01 & 03)**

Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran digunakan untuk mengukur kualitas perencanaan anggaran pada satuan kerja, khususnya yang bersumber dari DIPA (01) dan DIPA (03). Indikator ini mencerminkan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan, ketepatan penyusunan dokumen, serta konsistensi antara rencana kegiatan dengan alokasi anggaran yang ditetapkan. Berikut adalah rincian capaian kinerja tahun 2025.

Pada tahun 2025, target Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01) Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus ditetapkan sebesar 73. Berdasarkan hasil penilaian akhir, nilai realisasi yang berhasil dicapai adalah sebesar 100. Status: Target tercapai sesuai ketentuan. Analisis: Capaian ini menunjukkan bahwa proses perencanaan anggaran DIPA (01) telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan selaras dengan kebutuhan organisasi. Perencanaan kegiatan disusun secara realistis guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengadilan secara efektif.

Untuk DIPA (03), target kinerja juga ditetapkan sebesar 73. Realisasi yang berhasil dicapai pada tahun 2025 adalah sebesar 79.66. Status: Target tercapai sesuai ketentuan. Analisis: Capaian tersebut mencerminkan konsistensi dalam kualitas perencanaan anggaran. Satuan kerja telah mampu menyinkronkan perencanaan kegiatan dengan alokasi anggaran secara tepat, sehingga target kinerja dapat terpenuhi secara optimal.

Sebagai bagian dari Sasaran Strategis 3 yang berfokus pada Penguatan Fungsi Kesekretariatan, capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01 dan 03) tahun 2025 membuktikan bahwa Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus telah mampu: Menjaga konsistensi dan ketepatan dalam setiap tahapan proses perencanaan anggaran. Menjamin kesesuaian antara dokumen perencanaan dengan kebutuhan riil operasional. Mendukung tata kelola kesekretariatan yang profesional dalam rangka memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan.

### **3.6 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan**

Indikator Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan digunakan untuk mengukur kualitas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada satuan kerja. Pengukuran indikator ini mencerminkan tertib administrasi aset, ketepatan pencatatan, pemanfaatan, pengamanan, serta pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada Tahun 2025, target Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus ditetapkan sebesar 3.00. Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan, nilai IPA yang berhasil dicapai adalah sebesar 3.5. Status: Target Berhasil Terlampaui. Analisis Capaian: Capaian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan aset pada Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus telah dilaksanakan secara tertib, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan. Nilai IPA yang melampaui target ini mencerminkan kualitas pengelolaan BMN yang unggul, mulai dari perencanaan kebutuhan, pencatatan aset, pemeliharaan, hingga pelaporan aset secara tepat dan berkelanjutan.

Sebagai bagian dari Sasaran Strategis 3 yang berfokus pada Penguatan Fungsi Kesekretariatan, capaian Nilai IPA Tahun 2025 ini menunjukkan: Komitmen Satuan Kerja: Mewujudkan tata kelola aset negara yang profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Manajemen Peradilan: Mendukung terwujudnya manajemen peradilan yang modern melalui penatausahaan BMN yang rapi dan akurat. Optimalisasi Sumber Daya: Memastikan setiap aset negara digunakan secara efektif untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi peradilan. Dengan demikian, kinerja Pengelolaan Aset (IPA) pada Tahun 2025 dinilai sangat baik karena tidak hanya memenuhi, tetapi juga melampaui target kinerja yang telah ditetapkan.

MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

PENGADILAN NEGERI BEKASI

No	Rekomendasi LHE Tahun ...	Permasalahan	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/Progress Penyelesaian	Link Bukti Dukung
A . 1	Agar dilengkapi dengan screen shoot matriks/kerangka pendanaan pada renstra;	Belum dilengkapi dengan screen shoot matriks/kerangka pendanaan pada renstra;	Melakukan input data pendanaan dan mengambil tangkapan layar (screenshot) matriks pada dokumen Renstra	1 Dokumen	Minggu I	Kasubbag PTIP	selesai	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/11v7eDdA0D9kWWygfItkwaMcW00leA6h1?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/11v7eDdA0D9kWWygfItkwaMcW00leA6h1?usp=drive_link</a>
. 2	Agar dilengkapi dokumen IKU dengan kriteria/penjelasan SMART;	Belum dilengkapi dokumen IKU dengan kriteria/penjelasan SMART;	Mereviu dan menyusun kembali indikator kinerja utama (IKU) agar memenuhi kriteria SMART	1 Dokumen IKU	Minggu II	Sekretaris / Tim SAKIP	selesai	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1OHlrx4Tnrklm1Z9A7wHIW0FV3BuFmkC6?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1OHlrx4Tnrklm1Z9A7wHIW0FV3BuFmkC6?usp=drive_link</a>
. 3	Agar ada dokumen Bukti Dukung Pohon Kinerja;	Belum ada dokumen Bukti Dukung Pohon Kinerja;	Mengunduh/mencetak visualisasi Pohon Kinerja yang telah diselaraskan dengan sasaran strategis	1 Berkas	Minggu I	Kasubbag PTIP	selesai	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1LTgGkWba7zVYj8EW1I8nGub9ZpT2229B?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1LTgGkWba7zVYj8EW1I8nGub9ZpT2229B?usp=drive_link</a>

	4	Agar dilakukan penomoran/registrasi pada dokumen perencanaan kinerja;	Belum dilakukan penomoran/registrasi pada dokumen perencanaan kinerja;	Melakukan penomoran sesuai tata naskah dinas pada seluruh dokumen perencanaan kinerja	Semua Dokumen	Minggu I	Bagian Umum / Tata Usaha	selesai	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1mF2WAP_862KKuyvD4V-NZtl89w2jHPq?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1mF2WAP_862KKuyvD4V-NZtl89w2jHPq?usp=drive_link</a>
	5	Agar dilengkapi dengan SKP seluruh Pegawai;	Belum dilengkapi dengan SKP seluruh Pegawai;	Menginstruksikan dan mengumpulkan seluruh dokumen SKP pegawai periode berjalan	100% Pegawai	Minggu III	Kasubbag Kepegawaian	selesai	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1h7XwbVRqjAaqX46Aw_8fwB-9GA_Mcrbh?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1h7XwbVRqjAaqX46Aw_8fwB-9GA_Mcrbh?usp=drive_link</a>
B	1	Agar dilengkapi dengan PKP seluruh Pegawai tahun 2024 dan Rekap Pengajuan Tukin Update 3 Bulan terakhir;	Belum dilengkapi dengan PKP seluruh Pegawai tahun 2024 dan Rekap Pengajuan Tukin Update 3 Bulan terakhir;	Mengumpulkan PKP tahun 2024 serta mengupdate rekapitulasi pengajuan Tukin 3 bulan terakhir	1 Bundel Rekap	Minggu II	Kasubbag Kepegawaian & PTIP	selesai	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1QkXFCgpi_c5BLwkSRfMRSwGYLXf6_B_s?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1QkXFCgpi_c5BLwkSRfMRSwGYLXf6_B_s?usp=drive_link</a>
	2	Agar dilengkapi dengan Dokumen Rapat Tinjauan Manajemen dan Dokumen Reviu/ Monev/ Implementasi SOP;	Belum dilengkapi dengan Dokumen Rapat Tinjauan Manajemen dan Dokumen	Melaksanakan RTM serta mendokumentasikan laporan monitoring dan evaluasi implementasi SOP	1 Laporan	Minggu IV	Ketua Tim Penjaminan Mutu	selesai	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1_hY5eJYZz8IBBz2KBDN2K5kWC-3Om5Xb?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1_hY5eJYZz8IBBz2KBDN2K5kWC-3Om5Xb?usp=drive_link</a>

			Reviu/ Monev/ Implementasi SOP;						
	3	Agar dilengkapi dengan hasil kebijakan pusat antara lain hasil revisi anggaran, surat usulan revisi dan analisisnya;	Belum dilengkapi dengan hasil kebijakan pusat antara lain hasil revisi anggaran, surat usulan revisi dan analisisnya;	Mengumpulkan dan mengarsipkan seluruh dokumen revisi anggaran (DIPA), surat usulan, serta dokumen analisis teknisnya	1 Bundel Dokumen	Minggu I	Kasubbag Perencanaan & Keuangan	selesai	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1CrWr6QBfEl807FTUfJpy7PauFomlrQsV?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1CrWr6QBfEl807FTUfJpy7PauFomlrQsV?usp=drive_link</a>
	4	Agar dilengkapi dengan data kinerja dari Aplikasi SIPP dan MIS dan komdanas;	Belum dilengkapi dengan data kinerja dari Aplikasi SIPP dan MIS dan komdanas;	Mengunduh laporan kinerja bulanan/tahunan dari SIPP, MIS, dan Komdanas sebagai data dukung capaian output	1 Set Laporan Aplikasi	Minggu II	Panitera Muda / Operator IT	selesai	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1Ttfs86_DOeFMcwmm-0eaxl8Vo4JaW6yG?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1Ttfs86_DOeFMcwmm-0eaxl8Vo4JaW6yG?usp=drive_link</a>
C	1	Agar dilengkapi penomoran/registrasi, penanggalan pada dokumen Laporan Kinerja PN Bekasi;	Belum dilengkapi penomoran/registrasi, penanggalan pada dokumen Laporan Kinerja PN Bekasi;	Melakukan verifikasi tata naskah dinas dan membubuhkan nomor registrasi resmi serta tanggal pada Laporan Kinerja PN Bekasi	Semua Dokumen LKj	Minggu III	Kasubbag PTIP / Umum		<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1AEGfxHfElcUN8xc4vk1WOCTpDQSk_NI6?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1AEGfxHfElcUN8xc4vk1WOCTpDQSk_NI6?usp=drive_link</a>

	2	Agar dilengkapi surat pernyataan/check list telah direviu pada dokumen Laporan Kinerja;	Belum dilengkapi surat pernyataan/check list telah direviu pada dokumen Laporan Kinerja;	Menyusun dan menandatangani surat pernyataan serta checklist reviu internal atas Laporan Kinerja	1 Berkas Checklist	Minggu III	Tim SAKIP / Sekretaris		<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1-6KsLojxvRH7X9C5guETwRfvFf0Ibn_r?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1-6KsLojxvRH7X9C5guETwRfvFf0Ibn_r?usp=drive_link</a>
	3	Agar dilengkapi dengan Permenpan No 53 Tahun 2014 sebagai standar Dokumen laporan kinerja disusun secara berkualitas;	Belum dilengkapi dengan Permenpan No 53 Tahun 2014 sebagai standar Dokumen laporan kinerja disusun secara berkualitas;	Menyesuaikan format dan substansi Laporan Kinerja agar selaras dengan pedoman penyusunan pada Permenpan No. 53 Tahun 2014	1 Laporan Sesuai Standar	Minggu IV	Kasubbag PTIP	Selesai	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1v8CBAupOooXA_qZ5x7QbAiX0S60ImZfc?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1v8CBAupOooXA_qZ5x7QbAiX0S60ImZfc?usp=drive_link</a>
	4	Agar dilengkapi dengan dokumen rapat capaian kinerja berkala selama tahun 2024 (undangan,daftar hadir,notulensi, foto kegiatan);	Belum dilengkapi dengan dokumen rapat capaian kinerja berkala selama tahun 2024 (undangan,daftar hadir,notulensi, foto kegiatan);	Mengumpulkan, menyusun, dan mengarsipkan dokumen administratif (undangan, absen, notulen, foto) setiap rapat capaian kinerja	1 Bundel Laporan Rapat	Setiap Bulan/ Triwulan	Sekretaris / Kasubbag PTIP	Selesai	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1-HOTNwIASe5s7YvDaobfJIGou8-ajVWa?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1-HOTNwIASe5s7YvDaobfJIGou8-ajVWa?usp=drive_link</a>
D	1	Agar dilengkapi Dokumen Rapat berjenjang;	Belum dilengkapi Dokumen Rapat berjenjang;	Melaksanakan rapat koordinasi secara berjenjang dari	1 Berkas Dokumen	Triwulan	Ketua / Wakil Ketua PN	Selesai	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1Pg8FJUXDnlqeYst2jHa3zwwfC1_jpa4i?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1Pg8FJUXDnlqeYst2jHa3zwwfC1_jpa4i?usp=drive_link</a>

			tingkat pimpinan hingga staf dan menyusun laporan kegiatannya					
2	Agar dilengkapi SK Sekma No 878 Tahun 2022 sebagai Pedoman Evaluasi AKIP di lingkungan Badan Peradilan Umum;	Belum dilengkapi SK Sekma No 878 Tahun 2022 sebagai Pedoman Evaluasi AKIP di lingkungan Badan Peradilan Umum;	Melakukan internalisasi regulasi dan melampirkan SK Sekma No. 878/2022 sebagai dasar hukum dalam setiap dokumen evaluasi AKIP	Dokumen Pedoman Terarsip	Minggu I	Kasubbag PTIP	Sedang diusulkan untuk bimtek	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1frZgsP4jCgWwK-DEOivoivCqZMqPMzDS?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1frZgsP4jCgWwK-DEOivoivCqZMqPMzDS?usp=drive_link</a>
3	Agar dilengkapi dengan SK Tim Evaluator AKIP PN dan Sertifikat BIMTEK SAKIP;	Belum dilengkapi dengan SK Tim Evaluator AKIP PN dan Sertifikat BIMTEK SAKIP;	Membuat SK Tim Evaluator internal serta mengumpulkan sertifikat Bimtek SAKIP pegawai sebagai bukti kompetensi	SK Tim & Sertifikat	Minggu II	Kasubbag Kepegawaian / PTIP	Sedang diusulkan untuk bimtek	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1604Kf-01qkgpuL_XsloPV40_6ni6nlH8?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1604Kf-01qkgpuL_XsloPV40_6ni6nlH8?usp=drive_link</a>
4	Agar dilengkapi dengan Dokumen Notulensi Rapat Evaluasi SAKIP tahun 2024 dan Penyusunan Dokumen SAKIP tahun 2025.	Belum dilengkapi dengan Dokumen Notulensi Rapat Evaluasi SAKIP tahun 2024 dan Penyusunan Dokumen SAKIP tahun 2025.	Menyelenggarakan rapat evaluasi SAKIP 2024, membuat notulensi lengkap, serta menyusun jadwal rencana penyusunan	1 Laporan Notulensi	Minggu IV (Desember/Januari)	Tim SAKIP	selesai	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1ZysglK1PmpPN-TBbTDY4hRA0stgPsnBZ?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1ZysglK1PmpPN-TBbTDY4hRA0stgPsnBZ?usp=drive_link</a>

				dokumen SAKIP 2025						
--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--

Secara keseluruhan, ketercapaian seluruh target indikator kinerja Tahun 2025 menegaskan bahwa integrasi antara perencanaan (Revisi Rencana Aksi) dan pelaksanaan kegiatan telah berjalan efektif. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme perencanaan berbasis kinerja telah diimplementasikan secara konsisten dan berorientasi pada hasil (outcome oriented), bukan sekadar pemenuhan output administratif.

## **A.2 Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :**

Dalam tahun 2025 Pengadilan Negeri Bekasi memiliki Program Kegiatan yang menunjang Keberhasilan dalam pencapaian yang telah ditargetkan dalam Rencana Strategis tahun 2025-2029 diantaranya adalah 3 (tiga) program yang telah ditetapkan yaitu :

### **1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya**

Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya melalui sasaran strategis sebagai berikut :

#### **a. . Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel**

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran dalam Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti. Transparan dan Akuntabel adalah :

- a. Persentase sisa Perkara Pidana, Perdata yang diselesaikan tepat waktu.
- b. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak.
- c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan Tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak..
- d. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.
- e. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.
- f. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata.
- g. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif.
- h. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi.
- i. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi.
- j. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan eCourt.
- k. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (eBerpadu).

l. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (eBerpadu).

**b. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik.**

➤ Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.

**2. Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.**

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal :

**a. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan**

- a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan.
- b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan.
- c. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran.
- d. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan.

**3. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR MAHKAMAH AGUNG**

Dengan program peningkatan sarana dan prasarana aparaturnya Mahkamah Agung. Pengadilan Negeri Jakarta Timur akan lebih tercukupi sarana dan prasarannya sehingga pelayanan bagi para pencari keadilan akan lebih meningkat dalam proses penyelesaian perkara.

**A.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.**

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target kinerja maka diperlukan sumber daya yaitu sumber daya manusia , sumber pembiayaan serta sarana dan prasarana.

Sumber Daya Manusia atau yang sering disingkat SDM sangat penting bahkan tidak dapat diabaikan peranannya dalam suatu ekosistem sebuah institusi. Bahkan Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor penentu kesuksesan sebuah institusi. Sumber Daya Manusia adalah orang yang bekerja sebagai motor penggerak pada suatu institusi dan berfungsi sebagai aset perusahaan atau institusi yang diperhitungkan dan perlu dikembangkan lagi kemampuan hardskill serta softskill-nya.

Pada saat ini kekuatan personil pegawai Pengadilan Negeri Bekasi berjumlah 75 orang yang diklasifikasi sebagai berikut :

### Jumlah Pegawai

NO	JABATAN	JUMLAH
1	KETUA	1
2	WAKIL KETUA	1
3	HAKIM	31
4	PEJABAT STRUKTURAL	9
5	PANITERA PENGGANTI	22
6	JURUSITA	6
7	JURUSITA PENGGANTI	7
8	STAF	21
9	CAKIM	12
10	CPNS	5
11	PPPK	9
12	OUTSOURCHING	
	- Satpam	11
	- Supir	2
	- Kebersihan	13

### Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan :

NO	JABATAN	JUMLAH		PENDIDIKAN					KET
		PRIA	WANITA	SLTA	D3	S1	S2	S3	
1	KETUA	-	1	-	-	-	1	-	
2	WAKIL KETUA	1	-	-	-	-	1	-	
3	HAKIM	21	10	-	-	9	22	-	
4	PEJABAT STRUKTURAL	9	5	-	-	2	5	1	
5	PANITERA PENGGANTI	10	12	-	-	12	10	-	
6	JURUSITA	3	3	1	-	3	2	-	
7	JURUSITA PENGGANTI	3	4	1	1	5	-	-	
8	STAF	9	12	2	5	12	2	-	
9	CPNS	-	5	-	3	2	-	-	
10	PPPK	11	-	9	1	1	-	-	
JUMLAH		67	52	13	10	46	43	-	

### SDM Berdasarkan Golongan dan Ruang :

NO	JABATAN	GOLONGAN RUANG											
		GOL II				GOL III				GOL IV			
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d
1	KETUA												1
2	WAKIL KETUA												1
3	HAKIM										9	5	17
4	PEJABAT STRUKTURAL								4	2		2	
5	PANITERA PENGGANTI							14	3	7		1	
6	JURUSITA					1	1	1	2	1			

7	JURUSITA PENGANTI				3	1	1	2				
8	STAF		4	2	8	4		1	2			
9	CPNS		3		2							

## B. REALISASI ANGGARAN.

Pengadilan Negeri Bekasi Tahun Anggaran 2025 mendapat Pagu Definitif untuk DIPA 005.01.2.097610/2025 Badan Urusan Administrasi sebesar Rp. 27.510.075.000 (Dua Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Sepuluh Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan uraian sebagai berikut :

### 1. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

Untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai mendapat anggaran sebesar Rp **25,054,592,000,-** (Dua Puluh Milyar Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah) Realisasi Anggaran Pembayaran dan Tunjangan Pegawai sebagai berikut:

**Tabel 3.20 :**  
**Belanja Pegawai**

NO	JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	%
1	Belanja pegawai	25,054,592,000	24,399,204,290	655,387,710	97.38

a. Untuk Belanja Penyelenggaraan Operasional dan Non Operasional mendapat anggaran sebesar Rp **2,455,483,000,-** (Dua Milyar Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah) Realisasi Belanja Non Operasional Perkantoran sebagai berikut:

**Tabel 3.21 :**  
**Belanja Barang**

NO	JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	%
1	Belanja barang	2,455,483,000	2,291,627,687	163,855,313	93.33

2. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum nomor DIPA 005.03.2.099079/2025 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mendapat Pagu Definitif Sebesar Rp. **415,820,000,-**. (Empat Ratus Lima Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) Realisasi Anggaran Peningkatan Manajemen Peradilan Umum sebagai berikut:

## Belanja Barang 03

NO	JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	%
1	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 415,820,000	Rp. 404,792,340	Rp. 11,027,660	97.35

### C. PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

PERISTIWA PENTING  
TAHUN 2025

#### PENGUCAPAN DAN PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS PENGADILAN NEGERI BEKASI



#### PENANDATANGANAN KONTRAK DAN MOU LAYANAN POSBAKUM TA 2025



## EVALUASI KESIAPAN CAKIM OLEH PUSDIKLAT MA RI

**PENGADILAN NEGERI BEKASI**  
**KELAS IA KHUSUS**  
Jl. Pangeran Jayakarta RT.004/RW.003

"profesional | kuntabel | transparan | responsif | inovatif | efektif | antas"

Berita Terkini

**Pusdiklat MA RI Evaluasi Kesiapan Cakim melalui Monev Magang 2 PPCH Terpadu**

pnbekasi
 info@pn-bekasikota.go.id
 www.pn-bekasikota.go.id

**PENGADILAN NEGERI BEKASI**  
**KELAS IA KHUSUS**  
Jl. Pangeran Jayakarta RT.004/RW.003

"profesional | kuntabel | transparan | responsif | inovatif | efektif | antas"

Berita Terkini

**Pusdiklat MA RI Evaluasi Kesiapan Cakim melalui Monev Magang 2 PPCH Terpadu**

Bekasi, 15 Januari 2025  
Pengadilan Negeri Bekasi menerima kunjungan Tim Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI dalam rangka Monitoring dan Evaluasi (Monev) Magang 2 Program Pendidikan Calon Hakim (PPCH) Terpadu Gelombang 2. Kegiatan ini bertujuan untuk menilai kesiapan calon hakim (cakim) dalam menjalankan tugas yudisial yang telah memasuki minggu ke-14.

pnbekasi
 info@pn-bekasikota.go.id
 www.pn-bekasikota.go.id

## PENANDATANGANAN MOU ANTARA PENGADILAN NEGERI BEKASI DENGAN HWDI (HIMPUNAN WANITA DISABILITAS INDONESIA)

**PENGADILAN NEGERI BEKASI**  
**KELAS IA KHUSUS**  
Jl. Pangeran Jayakarta RT.004/RW.003

"profesional | kuntabel | transparan | responsif | inovatif | efektif | antas"

Berita Terkini

**PENANDATANGANAN MOU ANTARA PENGADILAN NEGERI BEKASI DENGAN HWDI (HIMPUNAN WANITA DISABILITAS INDONESIA)**

MoU ini mencakup berbagai aspek, termasuk penyediaan fasilitas ramah disabilitas di lingkungan pengadilan, pelatihan bagi petugas dalam menangani kelompok rentan, serta layanan bantuan hukum yang lebih inklusif.

pnbekasi
 info@pn-bekasikota.go.id
 www.pn-bekasikota.go.id

**PENGADILAN NEGERI BEKASI**  
**KELAS IA KHUSUS**  
Jl. Pangeran Jayakarta RT.004/RW.003

"profesional | kuntabel | transparan | responsif | inovatif | efektif | antas"

Berita Terkini

**PENANDATANGANAN MOU ANTARA PENGADILAN NEGERI BEKASI DENGAN HWDI (HIMPUNAN WANITA DISABILITAS INDONESIA)**

Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan Pengadilan Negeri Bekasi dapat menjadi institusi yang lebih responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas serta semakin mendekatkan akses keadilan bagi seluruh masyarakat.

pnbekasi
 info@pn-bekasikota.go.id
 www.pn-bekasikota.go.id

## PENYERAHAN BANTUAN KORBAN BANJIR KEPADA PEGAWAI YANG TERDAMPAK



**PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA PEMKOT BEKASI DENGAN PENGADILAN NEGERI BEKASI**



**PENGADILAN NEGERI BEKASI MELAKSANAKAN PUBLIC CAMPAIGN**



**PENGADILAN NEGERI BEKASI MELAKSANAKAN PERJANJIAN KERJA SAMA DENGAN MALL PELAYANAN PUBLIK (MPP) PTSP KOTA BEKASI**

**PENGADILAN NEGERI BEKASI**  
**KELAS IA KHUSUS**  
 Jl. Pangeran Jayakarta RT.004/RW.003  
 "Profesional Akuntabel Transparan Responsif Inovatif Objektif Tuntas"

**Berita Terkini**

**Pengadilan Negeri Bekasi Teken Perjanjian Kerja Sama dengan Mal Pelayanan Publik PTSP Kota Bekasi**

[pnbekasi](#) [info@pn-bekasikota.go.id](mailto:info@pn-bekasikota.go.id) [www.pn-bekasikota.go.id](http://www.pn-bekasikota.go.id)

**PENGADILAN NEGERI BEKASI**  
**KELAS IA KHUSUS**  
 Jl. Pangeran Jayakarta RT.004/RW.003  
 "Profesional Akuntabel Transparan Responsif Inovatif Objektif Tuntas"

**Berita Terkini**

**Pengadilan Negeri Bekasi Teken Perjanjian Kerja Sama dengan Mal Pelayanan Publik PTSP Kota Bekasi**

[pnbekasi](#) [info@pn-bekasikota.go.id](mailto:info@pn-bekasikota.go.id) [www.pn-bekasikota.go.id](http://www.pn-bekasikota.go.id)

**PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN, SERTA SERAH TERIMA JABATAN KETUA PENGADILAN NEGERI BEKASI**

**PENGADILAN NEGERI BEKASI**  
**KELAS IA KHUSUS**  
 Jl. Pangeran Jayakarta RT.004/RW.003  
 "Profesional Akuntabel Transparan Responsif Inovatif Objektif Tuntas"

**Berita Terkini**

**PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN, PELANTIKAN, DAN SERAH TERIMA JABATAN KETUA PENGADILAN NEGERI BEKASI OLEH KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG**

[pnbekasi](#) [info@pn-bekasikota.go.id](mailto:info@pn-bekasikota.go.id) [www.pn-bekasikota.go.id](http://www.pn-bekasikota.go.id)

**PENGADILAN NEGERI BEKASI**  
**KELAS IA KHUSUS**  
 Jl. Pangeran Jayakarta RT.004/RW.003  
 "Profesional Akuntabel Transparan Responsif Inovatif Objektif Tuntas"

**Berita Terkini**

**PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN, PELANTIKAN, DAN SERAH TERIMA JABATAN KETUA PENGADILAN NEGERI BEKASI OLEH KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG**

[pnbekasi](#) [info@pn-bekasikota.go.id](mailto:info@pn-bekasikota.go.id) [www.pn-bekasikota.go.id](http://www.pn-bekasikota.go.id)

**PISAH SAMBUT KETUA PENGADILAN NEGERI BEKASI**

**PENGADILAN NEGERI BEKASI**  
**KELAS IA KHUSUS**  
 Jl. Pangeran Jayakarta RT.004/RW.003  
 "Profesional Akuntabel Transparan Responsif Inovatif Objektif Tuntas"

**Berita Terkini**

**ACARA PISAH SAMBUT KETUA PENGADILAN NEGERI BEKASI KELAS IA KHUSUS**

[pnbekasi](#) [info@pn-bekasikota.go.id](mailto:info@pn-bekasikota.go.id) [www.pn-bekasikota.go.id](http://www.pn-bekasikota.go.id)

**PENGADILAN NEGERI BEKASI**  
**KELAS IA KHUSUS**  
 Jl. Pangeran Jayakarta RT.004/RW.003  
 "Profesional Akuntabel Transparan Responsif Inovatif Objektif Tuntas"

**Berita Terkini**

**ACARA PISAH SAMBUT KETUA PENGADILAN NEGERI BEKASI KELAS IA KHUSUS**

[pnbekasi](#) [info@pn-bekasikota.go.id](mailto:info@pn-bekasikota.go.id) [www.pn-bekasikota.go.id](http://www.pn-bekasikota.go.id)

**PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI BEKASI**

**PENGADILAN NEGERI BEKASI**  
**KELAS IA KHUSUS**  
 Jl. Pangeran Jayakarta RT.004/RW.003  
 "Profesional Akuntabel Transparan Responsif Inovatif Objektif Tuntas"

**Berita Terkini**

**PELANTIKAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI BEKASI KELAS IA KHUSUS**

[pnbekasi](#) [info@pn-bekasikota.go.id](mailto:info@pn-bekasikota.go.id) [www.pn-bekasikota.go.id](http://www.pn-bekasikota.go.id)

**PENGADILAN NEGERI BEKASI**  
**KELAS IA KHUSUS**  
 Jl. Pangeran Jayakarta RT.004/RW.003  
 "Profesional Akuntabel Transparan Responsif Inovatif Objektif Tuntas"

**Berita Terkini**

**PELANTIKAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI BEKASI KELAS IA KHUSUS**

[pnbekasi](#) [info@pn-bekasikota.go.id](mailto:info@pn-bekasikota.go.id) [www.pn-bekasikota.go.id](http://www.pn-bekasikota.go.id)

**PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN,  
 PANITERA PENGADILAN NEGERI BEKASI**

**PENGADILAN NEGERI BEKASI**  
**KELAS IA KHUSUS**  
 Jl. Pangeran Jayakarta RT.004/RW.003  
 "Profesional Akuntabel Transparan Responsif Inovatif Objektif Tuntas"

**Berita Terkini**

**PELANTIKAN PANITERA PENGADILAN NEGERI BEKASI**

[pnbekasi](#) [info@pn-bekasikota.go.id](mailto:info@pn-bekasikota.go.id) [www.pn-bekasikota.go.id](http://www.pn-bekasikota.go.id)

**PENGADILAN NEGERI BEKASI**  
**KELAS IA KHUSUS**  
 Jl. Pangeran Jayakarta RT.004/RW.003  
 "Profesional Akuntabel Transparan Responsif Inovatif Objektif Tuntas"

**Berita Terkini**

**PELANTIKAN PANITERA PENGADILAN NEGERI BEKASI**

[pnbekasi](#) [info@pn-bekasikota.go.id](mailto:info@pn-bekasikota.go.id) [www.pn-bekasikota.go.id](http://www.pn-bekasikota.go.id)

**PELANTIKAN PPPK PENGADILAN NEGERI BEKASI**

**PENGADILAN NEGERI BEKASI**  
**KELAS IA KHUSUS**  
 Jl. PANGERAN JAYAKARTA RT.004/RW.003  
 BerAKHLAK #bangga  
 melayani  
 bangsa

**New Article**

**Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) di Pengadilan Negeri Bekasi**

[Read More](#)

[pnbekasi](#) [info@pn-bekasikota.go.id](mailto:info@pn-bekasikota.go.id) [www.pn-bekasikota.go.id](http://www.pn-bekasikota.go.id)

**PENGADILAN NEGERI BEKASI**  
**KELAS IA KHUSUS**  
 Jl. PANGERAN JAYAKARTA RT.004/RW.003  
 BerAKHLAK #bangga  
 melayani  
 bangsa

**PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH**

**PEMBUKA PEREMBAHAN DENGAN PERJANJIAN KERJA**

**PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH**

**PADA PENGADILAN NEGERI BEKASI KELAS IA KHUSUS**

[pnbekasi](#) [info@pn-bekasikota.go.id](mailto:info@pn-bekasikota.go.id) [www.pn-bekasikota.go.id](http://www.pn-bekasikota.go.id)

**PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTAR PN BEKASI DENGAN  
 BANK SYARIAH INDONESIA (BSI)**



PENGADILAN NEGERI BEKASI MELAKSANAKAN SIMULASI PENGAMANAN PERSIDANGAN



KETUA PENGADILAN NEGERI BEKASI MERAHAI PENGHARGAAN ROLE MODEL BADILUM



**1. si AMPUH (Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh)**

AKREDITASI (**ACREDITATION**) Adalah mendapat pengakuan/penilaian dari lembaga yang berwenang atau secara umum dikenal dimasyarakat internasional

adalah Standar Sertifikasi ISO 9001 : 2015 yaitu standar internasional dibidang sistem manajemen mutu dalam suatu organissi seperti pengadilan.

Akreditasi Pengadilan dapat diartikan sebagai pengakuan resmi dari pemerintah kepada Pengadilan tersebut yang telah memenuhi syarat Standar Pelayanan terhadap pencari Keadilan/Pengguna Jasa Pengadilan.

Akreditasi Pengadilan diperlukan sebagai cara efektif untuk mengevaluasi mutu suatu pengadilan dengan penetapan standar-standar mutu pelayanan dan wajib disurveilance 6 bulan sekali dalam 3 tahun penilaian.

### Sertipikat Akreditasi 2023



Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum membentuk Tim Akreditasi Internal dengan Surat Keputusan nomor. 1639 /DJU /SK /OT 01.1/9/2015 untuk melakukan penilaian dan penjaminan mutu pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi seluruh Indoneia sesuai standar sertifikasi ISO9001:2008, diperkaya dengan penerapan International Frame work for Cour Excellent, Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi(PRb), Standar Pengawasan dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung, pembangunan Zona Integritas Dan Standar Penilaian yang pernah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum pada tahun 2014. Selain telah memperoleh Akreditasi Penjaminan Mutu, Pengadilan Negeri Bekasi juga telah meraih Predikat **Wilayah Bebas Korupsi (WBK)** yang telah diberikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan). Kementerian Pendayagunaan

### Sertikat WBK 2019



Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai *leading sector* dan *prime mover* reformasi birokrasi kembali memberikan apresiasi dan penganugerahan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi ( WBK ) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani ( WBBM ) Tahun 2019,

diantaranya Pengadilan Negeri Bekasi menjadi salah satu Lembaga Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung R.I yang menerima penganugerahan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi ( WBK ), Anugerah ini diberikan oleh Wakil Presiden K.H Ma'ruf Amin kepada 506 unit kerja yang berkomitmen dalam menciptakan unit kerja percontohan Zona Integritas pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019.

Seiring dengan perkembangan tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan efisiensi, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Ditjen Badilum) melakukan transformasi dari pola akreditasi lama menuju si AMPUH (Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh), si AMPUH adalah instrumen pengawasan dan penjaminan mutu yang lebih komprehensif. Program ini bertujuan untuk mengukur performa pengadilan secara lebih objektif dan terintegrasi. Kata kunci "Unggul" dan "Tangguh" mencerminkan harapan agar pengadilan tidak hanya baik dalam administrasi, tetapi kuat dalam menghadapi tantangan hukum dan sosial. Berbeda dengan standar sebelumnya, si AMPUH mengintegrasikan berbagai aspek penilaian ke dalam satu kesatuan: Top Manajemen: Kepemimpinan yang berorientasi pada perubahan. Core Process (Proses Inti): Kecepatan dan ketepatan penanganan perkara (minutasi, SIPP, dan eksekusi). Supporting Process: Pengelolaan SDM, keuangan, dan sarana prasarana yang mendukung pelayanan publik. Zona Integritas: Penguatan pilar antikorupsi sebagai pondasi utama, Implementasi si AMPUH menjadi tantangan sekaligus peluang bagi PN Bekasi untuk meningkatkan level dari sekadar Wilayah Bebas Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Dengan pemenuhan kriteria si AMPUH, pengadilan dipastikan mampu memberikan kepastian hukum yang cepat, berbiaya ringan, dan transparan

## 2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik harus dilaksanakan konsistendengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga pelayanan pengadilan pada masyarakat dapat selalu diberikan secara cepat, tepat, murah , terbuka , transparan dan mudahserta tidak diskriminatif. Oleh karena itu

Sertipikat WBK 2019



Sertipikat Finalis PTSP 2023



peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakatmerupakan kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus dan berkelanjutan. Hal ini sejalandengan

semangat Surat Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM.02.3/2/2018 tentang Tentang Standar Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dan Surat Dirjen Badilum Nomor 44/DJU/SK/HM.02.3/2/2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Plus (PTSP +) dan surat Keterangan Elektronik (eraterang) Di Lingkungan Peradilan Umum. Dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui penyederhanaan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah transparan, pasti, terjangkau dan terpadu yang dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat sebagai pengguna layanan. Oleh karenanya itu pendelegasian kewenangan dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan hal penting dalam penataan dan pengembangan sebagai mekanisme kontrol yang efektif dan efisien dalam meningkatkan pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat. Dalam Surat Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM.02.3/2/2018 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Ptsp) Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri Pasal 11 menyebutkan Tugas dan Tanggung Jawab Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Negeri. Atas prestasi dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Negeri Bekasi memperoleh Juara III PTSP seluruh Indonesia

**Penyelenggaraan pelayanan Terpadu Satu Pintu pada** Pengadilan Negeri Bekasi dengan tugas-tugas sebagai berikut :

1. **Petugas Kepaniteraan Muda Pidana** bertugas melayani:
  - a. Menerima pelimpahan berkas perkara pidana biasa, singkat, ringan dan cepat/lalu lintas dari Penuntut Umum/Penyidik.
  - b. Menerima pendaftaran permohonan praperadilan.
  - c. Menerima permohonan perlawanan, banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi.
  - d. Menerima permohonan pencabutan perlawanan, banding, kasasi dan peninjauan kembali.
  - e. Menerima permohonan izin/persetujuan penggeledahan dan menyerahkan izin/persetujuan penggeledahan yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan.
  - f. Menerima permohonan izin/persetujuan penyitaan dan menyerahkan izin/persetujuan penyitaan yang sudah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan.
  - g. Menerima permohonan izin/persetujuan pemusnahan barang bukti dan atau pelelangan barang bukti.

- h. Menerima permohonan perpanjangan penahanan dan menyerahkan penetapan perpanjangan penahanan yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan .
- i. Menerima permohonan izin besuk dan menyerahkan pemberian izin besuk.
- j. Menerima permohonan pembantaran dan menyerahkan persetujuan pembantaran yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan.
- k. Menerima permohonan dan menyerahkan izin berobat bagi Terdakwa yang telah ditandatangani Ketua Pengadilan
- l. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara pidana.

2. **Petugas Kepaniteraan Muda Perdata** bertugas melayani:

- a. Menerima Pendaftaran perkara gugatan biasa.
- b. Menerima Pendaftaran perkara gugatan sederhana.
- c. Menerima pendaftaran perkara perlawanan/bantahan.
- d. Menerima Pendaftaran verzet atas putusan verstek
- e. Menerima Pendaftaran perkara permohonan.
- f. Menerima Pendaftaran permohonan banding, kasasi dan peninjauan kembali.
- g. Menerima memori/kontra memori banding, kasasi dan peninjauan kembali.
- h. Menerima permohonan sumpah atas ditemukannya bukti baru dalam permohonan peninjauan kembali.
- i. Menerima permohonan pendaftaran Perjanjian Bersama.
- j. Menerima permohonan pengembalian sisa panjar biaya perkara.
- k. Menerima Permohonan dan pengambilan turunan putusan
- l. Menerima Pendaftaran permohonan eksekusi.
- m. Menerima Pendaftaran permohonan konsinyasi.
- n. Menerima Permohonan pengambilan uang hasil eksekusi dan uang konsinyasi.
- o. Menerima Permohonan pencabutan gugatan, permohonan, banding, kasasi, peninjauan kembali dan eksekusi.
- p. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara perdata.

3. **Petugas Kepaniteraan Muda Hukum** bertugas melayani:

- a. Permohonan pendaftaran pendirian CV.
- b. Permohonan *waarmaking* surat-surat
- c. Surat permohonan surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dan perdata.

- d. Permohonan surat izin yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan untuk melaksanakan penelitian dan riset.
  - e. Permohonan keterangan data perkara dan turunan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap.
  - f. Permohonan pendaftaran surat kuasa.
  - g. Permohonan legalisasi surat.
  - h. Permohonan informasi kepada pimpinan atau pegawai tertentu apabila diperlukan untuk menyediakan informasi yang diminta pemohon.
  - i. Informasi jadwal persidangan setiap hari kepada para pihak yang berkepentingan.
  - j. Penanganan pengaduan/SIWAS-MARI.
  - k. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan pelayanan jasa hukum.
4. **Petugas Kesekretariatan (Sub Tata Usaha dan Keuangan)** bertugas:
- a. Menerima dan menyerahkan seluruh surat-surat yang ditujukan dan yang dikeluarkan kesekretariatan Pengadilan Negeri.

### **3. INOVASI PELAYANAN PUBLIK**

Akibat adanya arus globalisasi maka semua bidang kehidupan dituntut untuk dapat melakukan perubahan kearah yang lebih baik lagi, begitu juga di Pengadilan Negeri Bekasi pada pelayanan publik.


Untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik kepada masyarakatnya maka Pengadilan Negeri Bekasi terus berinovasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik dimana pelayanan tersebut harus cepat, tepat dan transparan.

Pelayanan publik yang cepat, tepat dan transparan harus dikelola dengan suatu sistem yang baik pula seperti pada saat ini dituntut untuk menggunakan sistem elektronik.

Penggunaan sistem elektronik merupakan suatu jawaban dari tuntutan akan pelayanan yang terbaik dimana dengan menggunakan sistem elektronik, maka suatu pekerjaan dapat dikelola dengan baik yang dimulai perencanaan sampai dengan pengawasan.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan informasi dan percepatan perkara para pencari keadilan di Pengadilan Negeri Bekasi serta peningkatan kinerja bagi Pegawai Pengadilan Negeri Bekasi, maka perlu adanya Inovasi dan pengembangan beberapa aplikasi dalam memenuhi kebutuhan tersebut:

# Inovasi IT





**PERMOHONAN UPAYA HUKUM PERKARA PIDANA  
PENGADILAN NEGERI BEKASI**

Permohonan Upaya Hukum Perkara Pidana  
Pengadilan Negeri Bekasi

B I U ↻ ✕

Mohon isi formulir sesuai dengan data yang tersedia.

#### **4. DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI**

Untuk mendorong terwujudnya Badan Peradilan yang Agung, Pengadilan Negeri Surabaya menepatkan pembenahan Teknologi Informasi (TI) sebagai salah satu prioritas perubahan, yang diharapkan dapat memiliki manajemen informasi yang menjamin keterbukaan informasi, akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi serta menjadi organisasi modern berbasis IT terpadu. Kebijakan yang diambil salah satunya adalah dengan pendampingan secara terus menerus baik dari tingkat supervisi, operator maupun user dalam implementasi dari masing – masing aplikasi dilakukan secara rutin. Sedangkan sarana dan prasarana IT adalah sebagai berikut

##### **1) Perangkat Lunak (Software)**

- a. Website Pengadilan Negeri Bekasi Kelas 1A Khusus

[www.pn-bekasikota.go.id](http://www.pn-bekasikota.go.id)

berisi profil, transparansi laporan, kegiatan, berita, persyaratan, informasi perkara, putusan dan pengumuman yang ada pada Pengadilan Negeri Bekasi Kelas 1A Khusus.

### Website PN Bekasi



## 2) Implementasi E-Court Di Pengadilan

Paska Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan MA (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi di pengadilan secara elektronik pada tanggal 29 Maret 2018, merupakan hal yang dilakukan untuk memenuhi asas peradilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan adanya layanan sistem *e-court* sebagai perangkat yang disediakan untuk membantu masyarakat dalam proses pendaftaran perkara di pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 merupakan inovasi sekaligus komitmen bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan reformasi di dunia peradilan Indonesia (*Justice reform*) yang mensinergikan peran teknologi informasi (IT) dengan hukum acara (*IT for Judiciary*). Peraturan Mahkamah Agung ini juga merupakan pondasi dari implementasi aplikasi *e-court* di dunia peradilan Indonesia, sehingga peradilan berwenang untuk menerima pendaftaran perkara dan menerima pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik. Secara substansial, peraturan mahkamah agung tersebut tidak menghapus ataupun menganulir norma yang berlaku, melainkan menambah ataupun menyempurnakannya. Selain mengatur dalam beracara secara elektronik, eksistensi peraturan mahkamah agung nomor 3 tahun 2018 memberikan kewenangan kepada juru sita/juru sita pengganti di pengadilan untuk menyampaikan *relaas* (panggilan/pemberitahuan) secara online.

## Aplikasi E-Court

No	Kode & Tanggal Register	Status Pembayaran	Status Pendaftaran	Jumlah Panjar Perkara	Nomor Perkara & Tanggal Pendaftaran
1	PN.BKS.140220250M2 14 Februari 2025	Sudah Dibayar (Konfirmasi Otomatis)	Perkara Tertdaftar	Rp. 1.464.000	63/PA.BH/2025/PN Bks 14 Februari 2025
2	PN.BKS.13022025FR 12 Februari 2025	Sudah Dibayar (Konfirmasi Otomatis)	Pendaftaran Tidak Dapat Diteruskan	Rp. 1.304.000	Pendaftaran Tidak Dapat Diteruskan
3	PN.BKS.28012025E1G 28 Januari 2025	Sudah Dibayar (Konfirmasi Otomatis)	Perkara Tertdaftar	Rp. 682.000	55/PA.BH/2025/PN Bks 31 Januari 2025
4	PN.BKS.24012025SXC 24 Januari 2025	Sudah Dibayar (Konfirmasi Otomatis)	Perkara Tertdaftar	Rp. 1.992.500	50/PA.BH/2025/PN Bks 24 Januari 2025
5	PN.BKS.14012025RE3 14 Januari 2025	Sudah Dibayar (Konfirmasi Otomatis)	Perkara Tertdaftar	Rp. 3.827.000	37/PA.BH/2025/PN Bks 17 Januari 2025
6	PN.BKS.29122024TX4 29 Desember 2024	Sudah Dibayar (Melakukan konfirmasi Pembayaran)	Perkara Tertdaftar	Rp. 842.500	5/PA.BH/2025/PN Bks 3 Januari 2025
7	PN.BKS.23122024Z1Y 23 Desember 2024	Sudah Dibayar (Konfirmasi Otomatis)	Perkara Tertdaftar	Rp. 4.307.500	3/PA.BH/2025/PN Bks 3 Januari 2025
8	PN.BKS.16122024KJR 16 Desember 2024	Sudah Dibayar (Konfirmasi Otomatis)	Pendaftaran Tidak Dapat Diteruskan	Rp. 4.307.500	Pendaftaran Tidak Dapat Diteruskan
9	PN.BKS.13122024BRV 13 Desember 2024	Sudah Dibayar (Konfirmasi Otomatis)	Perkara Tertdaftar	Rp. 1.798.000	64/PA.BH/2024/PN Bks 18 Desember 2024
10	PN.BKS.05122024E3C 5 Desember 2024	Sudah Dibayar (Konfirmasi Otomatis)	Perkara Tertdaftar	Rp. 481.000	63/PA.BH/2024/PN Bks 12 Desember 2024

### 3) Implementasi SIPP Di Pengadilan

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah aplikasi teknologi berbasis web dalam memberikan informasi perkara kepada masyarakat. Selain itu SIPP juga bisa digunakan oleh pimpinan untuk memonitor kinerja hakim di setiap satuan kerja. SIPP dibangun sebagai media kerja yang baik dan efektif bagi internal pengadilan, tertib administrasi, efektif dan efisien, monitoring dan pengawasan dan yang terpenting adalah media yang memudahkan masyarakat pencari informasi perkara untuk mengupdate informasi perkaranya dengan mudah, cepat dan berbiaya murah. Sehingga dengan format SIPP versi 5.6.6, masyarakat dapat mengontrol pelaksanaan proses pengadilan melalui Webside, dimana terdapat fitur – fitur baru yaitu penambahan fungsi template, delegasi on line, dan integrasi dengan Sistem Informasi Administrasi Perkara (SIAP) Mahkamah Agung dan Direktori Putusan. Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah menerapkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan memakai Monitoring Informasi SIPP (MIS).

## Aplikasi SIPP

**Sistem Informasi Penelusuran Perkara**  
PENGADILAN NEGERI BEKASI

Selamat Datang Super Administrator  
Anda Login Sebagai Super Administrator

Home | Perdata Umum | Perdata Khusus | Pidana Umum | Pidana Khusus | Delegasi | Laporan | Jadwal Sidang | Asip Perkara | e-Court | Antrian | e-Payment | Pesan | Referensi | Help

### STATISTIK PERKARA DAN REMINDER

Key Indikator Perkara		Penambahan Perkara	Status Perkara	Status Penahanan	Status Jurnal Keuangan Perdata						
Januari 2021											
No	Perkara	Sisa Bulan Lalu	Masuk	Putus	Rasio Penanganan Perkara	Sisa	Bandung	Kasasi	Peninjauan Kembali	Eksekusi	Grasi
1	Gugatan	327	16	9	56,25 %	334	1	-	1	-	-
2	Permohonan	53	24	9	37,50 %	68	-	-	-	-	-
3	Kepailitan	-	-	-	0,00 %	-	-	-	-	-	-
4	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	-	-	-	0,00 %	-	-	-	-	-	-
5	Hak Kekayaan Intelektual	-	-	-	0,00 %	-	-	-	-	-	-
6	Pengadilan Hubungan Industrial	-	-	-	0,00 %	-	-	-	-	-	-

Load Time : 0.0877 Sec. | Memory Available: 128M | Memory Usage : 4.4 MB  
Hak Cipta © Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015  
User Online | Version 4.0.1

Hingga saat ini Pengadilan Negeri Bekasi telah menerapkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) versi 5.6.6 yang telah terintegrasi dengan SIPP pada Pengadilan Tinggi Bandung maupun dengan Mahkamah Agung dengan kondisi data yang telah dimuktahirkan setiap harinya.

#### 4) Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

<http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-surabaya>  
aplikasi berbasis website untuk mengupload perkara yang menempuh upaya hukum baik banding, kasasi maupun pk dan perkara tingkat pertama yang telah berkekuatan hukum tetap.

#### Aplikasi Direktori Putusan




The screenshot shows the homepage of the 'Direktori Putusan' (Case Directory) website. At the top left is the logo of the Mahkamah Agung Republik Indonesia. The main header includes navigation links: BERANDA, PENCARIAN, DIREKTORI, PENGADILAN, PERATURAN, and TENTANG. Below the header, there is a breadcrumb trail: Beranda / Pengadilan / PN BEKASI. The main content area is titled 'PN BEKASI'. On the left side, there is a sidebar menu under 'Direktori' with categories: Semua Direktori, Perdata Khusus (6), Perdata Agama (303), Perdata Khusus (1), and Pidana Khusus (2276). The main content area has two tabs: 'Putusan' (selected) and 'Pilihan'. Under the 'Putusan' tab, there is a search bar and a list of search results. The first result is for 'Pengadilan > PN BEKASI > Perdata', with details: Register: 11-09-2019 - Putus: 04-03-2020 - Upload: 11-01-2021. The title of the case is 'Putusan PN BEKASI Nomor 415/Pdt.G/2019/PN Bks', and the date is 'Tanggal 4 Maret 2020 - Christian Desmond Y. R., sebagai Penggugat Melawan Debora Victoria, sebagai Tergugat'. There is a pagination indicator '1 - 1'.

#### 5) KOMDANAS (Komunikasi Data Nasional)

<http://komdanas.mahkamahagung.go.id>  
Aplikasi ini digunakan untuk laporan pada bagian Kepegawaian dan Ortala, Bagian Tata Usaha dan Keuangan.

#### Aplikasi Komdanas




The screenshot shows the homepage of the 'KOMDANAS MA-RI' (National Data Communication) website. At the top, there is a user information bar with fields for Nama, Email, Salfier, Wilayah, and Akses, along with a 'Log out' button. The main header includes the logo and name 'KOMDANAS MA-RI' and the tagline 'Komunikasi Data Nasional Mahkamah Agung RI'. Below the header, there is a navigation menu with options: Login/Logout, Utama, Kepegawaian, and Berita. The main content area is titled 'UPDATE APLIKASI' and features a list of news items. The first item is 'SK KMA 177 2015', dated 29 DECEMBER 2015, with a published date of JUWAN JUSLIAWAN ALFAUZ and 5405 hits. The second item is 'Pengajuan Susulan Kekurangan Tunjangan Kinerja 2015 (update)', dated 05 AUGUST 2015, with a published date of JUWAN JUSLIAWAN ALFAUZ and 7198 hits. The third item is 'Permintaan Koreksi Laporan Keuangan Perkara serta Data Pendukungnya', dated 13 MAY 2015, with a published date of JUWAN JUSLIAWAN ALFAUZ and 5287 hits. Each item includes a 'SELENGKAPNYA' link.

## 6) Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP)

<https://sikep.mahkamahagung.go.id/>

aplikasi yang digunakan untuk update data pegawai pada Pengadilan Negeri Bekasi Kelas 1A Khusus. Untuk saat ini aplikasi tersebut mulai diterapkan untuk Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) yang nantinya proses kenaikan pangkan akan menggunakan sistem paperless yaitu tanpa hardcopy.

Aplikasi SIKEP



SIKEP v.3.1.0 Hak Cipta © 2020 Mahkamah Agung Republik Indonesia

## 7) Aplikasi Online Pendukung lainnya

1. [www.sirup.lkpp.go.id](http://www.sirup.lkpp.go.id)
2. [www.djponline.pajak.go.id](http://www.djponline.pajak.go.id)
3. [www.sse3.pajak.go.id](http://www.sse3.pajak.go.id)
4. [www.spaint.kemenkeu.go.id](http://www.spaint.kemenkeu.go.id)
5. [www.simponi.kemenkeu.go.id](http://www.simponi.kemenkeu.go.id)
6. [www.simari.mahkamahagung.go.id](http://www.simari.mahkamahagung.go.id)
7. [www.rkakldipa.kemenkeu.go.id](http://www.rkakldipa.kemenkeu.go.id)
8. [www.e-rekon-lk-djpbk.kemenkeu.go.id](http://www.e-rekon-lk-djpbk.kemenkeu.go.id)
9. [www.monev.anggaran.kemenkeu.go.id](http://www.monev.anggaran.kemenkeu.go.id)
10. [www.bappenas.go.id](http://www.bappenas.go.id)
11. [e-bima-mahkamahagung.go.id](http://e-bima-mahkamahagung.go.id)
12. [digit-kemenkeu.go.id](http://digit-kemenkeu.go.id)
13. [e-court-mahkamahagung.go.id](http://e-court-mahkamahagung.go.id)
14. [e-learning-mahkamahagung.go.id](http://e-learning-mahkamahagung.go.id)
15. [komdanas-mahkamahagung.go.id](http://komdanas-mahkamahagung.go.id)
16. [sso-mahkamahagung.go.id](http://sso-mahkamahagung.go.id)
17. [sseg.pajak.go.id](http://sseg.pajak.go.id)

18. spanint.kemenkeu.go.id
19. smart.kemenkeu.go.id
20. sakti.kemenkeu.go.id
21. sakti.mail.go.id
22. monsakti.kemenkeu.go.id
23. sprint.kemenkeu.go.id

#### **8) Aplikasi Offline yang terdapat pada server Lokal PN Bekasi**

1. MIS
2. PTSP+
3. Survei Harian
4. Survei IKM
5. Antrian sidang
6. AVIASI
7. PRESTO (Aplikasi Pengelolaan Barang Persediaan dan Stock Opname Barang Persediaan)
8. DOLEV (Aplikasi Digital Office Leave)

#### **9) Aplikasi Offline Pendukung lainnya**

1. Aplikasi e panjat
2. Aplikasi antrian sidang
3. GPP21
4. SAS21
5. RKAKL Dipa 01 dan Dipa 03
6. Aplikasi BMNKPB13
7. Aplikasi TPNBP
8. PIN PPSPM
9. Aplikasi POK 01 dan 03
10. SAIBA 2023
11. SPT PPN 1107 PUT
12. Psedia 21
13. BMNKPB 21
14. DJKN-SIMAN
15. SIMANTAP



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

**B. Tindak Lanjut**

## **A. KESIMPULAN**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Bekasi Tahun 2025 merupakan wujud tanggung jawab atas pelaksanaan kinerja Pengadilan Negeri Bekasi berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Laporan ini juga merupakan pertanggungjawaban atas anggaran, tugas pokok dan fungsi serta pelaksanaan kebijakan. Tahun 2025 ini merupakan tahun kedua pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Bekasi dari target sasaran yang tertuang pada Rencana Strategis lima tahunan. maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Bekasi tahun 2025 sangat berhasil.

- 1) Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus sebagai Pengadilan Tingkat Pertama telah berupaya secara maksimal untuk mewujudkan visi dan misi pengadilan yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang terbatas telah berusaha memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat para pencari keadilan.
- 2) Proses penyelenggaraan administrasi peradilan maupun administrasi umum telah berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), walaupun masih terdapat berbagai kekurangan karena terbatasnya sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana pendukung lainnya.
- 3) Seluruh kegiatan penyelenggaraan peradilan tidak terlepas dari pengawasan internal, Pembinaan dan Monitoring yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus, Wakil Ketua dan serta jajaran Hakim Pengawas pada Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus

### **Saran**

- 1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi penyelenggaraan peradilan, maka perlu secara bertahap diupayakan peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai guna menunjang kelancaran, kenyamanan dan kualitas kinerja. Dan perlu ditambah anggaran pemeliharaannya.
- 2) Dengan volume perkara dan pekerjaan yang terus meningkat diharapkan adanya penambahan pegawai pada Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus mengingat sumber daya manusia yang dimiliki saat ini masih sangat terbatas.
- 3) Agar dilakukan pelatihan dan pembinaan secara berkelanjutan kepada seluruh pegawai baik teknis maupun non teknis agar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat berjalan dengan baik dan mampu memberikan pelayanan yang terbaik.

## **B. TINDAK LANJUT**

Keberhasilan pencapaian Pengadilan Negeri Bekasi tahun 2025 ini dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut :

1. Adanya etos kerja dari Hakim dan semangat dari pegawai.
2. Adanya kepuasan para pencari keadilan dalam menerima pelayanan.

Dibalik keberhasilan dalam pencapaian kinerja, Pengadilan Negeri Bekasi tahun 2025 juga mengalami beberapa hambatan, yaitu:

1. SDM yang belum mencukupi baik secara kuantitas maupun kualitas.
2. Sarana dan prasarana belum memadai.

Upaya yang di tempuh oleh Pengadilan Negeri Bekasi dalam menanggulangi hambatan-hambatan yang ada, yaitu:

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM agar sesuai dengan kompetensi personil yang dibutuhkan untuk mendukung kinerja pegawai.
2. Melengkapi sarana dan prasarana

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Bekasi ini disusun untuk dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Bekasi serta sebagai bahan penyempurnaan perencanaan, pelaksanaan program/ kegiatan dan arah kebijakan pada masa yang akan datang sehingga tercipta kinerja yang sinergis, berkelanjutan dan menghasilkan outcome yang optimal.

## **C. KENDALA DAN HAMBATAN**

Terlepas dari berbagai capaian positif yang telah diraih sepanjang tahun 2025, Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus masih menghadapi sejumlah tantangan dalam pelaksanaan kinerja, antara lain:

### **1. Transisi Metodologi Pengukuran Kinerja:**

Penerapan revisi dan penambahan butir Indikator Kinerja Utama (IKU) baru pada beberapa sasaran strategis menyebabkan keterbatasan data historis. Hal ini berimplikasi pada belum maksimalnya proses analisis tren kinerja (trend analysis) karena ketiadaan parameter pembandingan dari periode sebelumnya.

### **2. Dinamika Penyelesaian Perkara Non-Litigasi:**

Optimalisasi mekanisme penyelesaian perkara melalui jalur alternatif, seperti mediasi maupun penerapan keadilan restoratif (restorative justice), masih menghadapi tantangan pada tingkat partisipasi para pihak. Keberhasilan jalur ini sangat bergantung pada karakteristik masing-masing perkara serta iktikad baik dari pihak-pihak yang berperkara.

### **3. Disproporsionalitas Beban Kerja dan SDM:**

Tingginya volume perkara di wilayah hukum Bekasi menciptakan beban kerja yang signifikan. Hal ini belum sepenuhnya seimbang dengan jumlah sumber daya manusia yang tersedia, terutama dalam mensinkronkan ketelitian administrasi perkara dengan tugas-tugas manajerial kesekretariatan.



# POHON KINERJA PENGADILAN NEGERI BEKASI

VISI

TERWUJUDNYA  
PENGADILAN NEGERI BEKASI YANG AGUNG

Outcome

Terwujudnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Sistem Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Outcome

Terwujudnya Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Outcome

Terwujudnya Peningkatan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Outcome

Terwujudnya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat Pencari Keadilan

STRATEGIC AREA

Sasaran

Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel

Sasaran

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran

Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Sasaran

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Sasaran

Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparat Peradilan Secara Optimal Baik Internal maupun Eksternal

Kepaniteraan Hukum

Kepaniteraan Pidana

Kepaniteraan Perdata

Sub Bag. Umum dan Keuangan

Sub Bag. KepegOrtala

Sub Bag. PTIP

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya

TACTICAL AREA

Output

Penyelesaian Perkara

Output

Penyelesaian Sisa Perkara

Output

Penelitian Berkas Perkara Disampaikan Secara Lengkap dan Tepat Waktu

Output

Pengembangan SDM

Output

Bimbingan Mental Pegawai

Output

Tindak Lanjut Pengaduan

Output

Register dan Distribusi Berkas Perkara ke Majelis Tepat Waktu

Output

Publikasi dan Transparansi Proses Penyelesaian dan Putusan Perkara

Output

Tindak Lanjut Temuan / Pengawasan

MAHKAMA I AGUNG

Panitera Pengganti

Jurusita

Jurusita Pengganti

Fungsional Lainnya

OPERATIONAL AREA

Output

Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu

Output

Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif

Output

Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Output

Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Output

Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

Output

Index Persepsi Pencari Keadilan yang Fuas Terhadap Layanan Peradilan

Output

Persentase Salinan Putusan yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu

Output

Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Output

Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan

Output

Persentase Perkara yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan

Output

Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Output

Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Eksekusi)

Output

Persentase Pengaduan yang Dapat Ditindaklanjuti

Output

Persentase Pengaduan yang Selesai Ditindaklanjuti dan Dipublikasi



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA PENGADILAN NEGERI BEKASI**  
**NOMOR : 229 / KPN.W11-U5/SK.KP.01.10/XII/2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA PENGADILAN NEGERI BEKASI**

**KETUA PENGADILAN NEGERI BEKASI**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Reviu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Negeru Bekasi, perlu dibentuk Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BEKASI TENTANG TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA PENGADILAN NEGERI BEKASI;**

Kesatu : Membentuk Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Kedua : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bekasi  
Pada Tanggal : 16 Desember 2025

**Ketua Pengadilan Negeri Bekasi**



*Riska Widiana*  
**Riska Widiana**

Lampiran I:  
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri  
Nomor : 22/KPN.W11.U5/SK.KP.01.1/XII/2025  
Tanggal : 16 Desember 2025

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA PENGADILAN NEGERI BEKASI**

<b>NO.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>NAMA/NIP</b>	<b>JABATAN DALAM SATKER</b>
1	Pembina	RISKA WIDIANA, S.H., M.H. NIP. 197203111996032002	Ketua
2	Penanggungjawab	M.BUCHARY.K.T.S.H.,M.H. NIP. 196805031996031001	Wakil Ketua
3	Ketua 1	MUHIFUDDIN, S.H., M.H. NIP. 197706162001121004	Hakim
4	Ketua 2	DONOVAN AKBAR KUSUMO BHUWONO, S.H., M.H. NIP. 197605052001121003	Hakim
4	Koordinator Validasi Data I	SYAMSU RASBU INDRA, S.H., M.H. NIP. 196612311999031002	Sekretaris
5	Koordinator Validasi Data II	Dr. HJ TANTRI YANTI MUHAMMAD, S.H., M.H NIP. 197309081994032003	Panitera
6	TimPereviu Laporan Kinerja	MEILISA LYDYA, S.E.,S.H, M.M. NIP. 198305112009122003	Kepala Bagian Umum
7	Sekretaris	EDWIN MARA CAESAR, SH.MH. NIP. 198208252009121004	Kasub. PTIP
8	Anggota	DEWI TRISSETYAWATI, S.H., M.H. NIP. 197710081999032004	Panitera Muda Perdata
9	Anggota	BETI NURBAETI, S.H., M.H NIP. 197603192003122001	Plt.Panitera Muda Hukum
10	Anggota	EKA SURYA SETIAWAN, S.H. NIP. 197606132000121001	Panitera Muda Pidana
11	Anggota	ALDI REINALDI, S.T. NIP. 199109182019031003	Pranata Komputer Ahli Pertama
12	Anggota	JEAN REINHARD SORMIN, S.Kom. NIP. 199601192020121002	Pranata Komputer Ahli Pertama

13	Anggota	IRFAN HANANDRA PRATAMA, ST NIP. 199604032020121003	Pranata Komputer Ahli Pertama
14	Anggota	M. SAKTO TRI HUTOMO, A.Md. NIP. 199110012020121007	Klerek - Pengolah Data dan Informasi,
15	Anggota	RINI PRATMI PUTRI, A.Md. NIP. 199508252019032013	Operator - Teknisi Sarana dan Prasarana

Ditetapkan di : Bekasi

Pada Tanggal : 16 Desember 2025

**Ketua Pengadilan Negeri Bekasi**



*Riska Widiana P.S.*



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI BANDUNG**  
**PENGADILAN NEGERI BEKASI**

JL. Pangeran Jayakarta, RT 004/003, Harapan Mulya, Kec. Medan Satria,  
Kota Bekasi, Jawa Barat 17143, Website : [www.pn-bekasi.go.id](http://www.pn-bekasi.go.id), E-mail : [info@pn-bekasi.go.id](mailto:info@pn-bekasi.go.id)

Nomor : 462/KPN.W11-U5/UND.HM.3.1.3/XII/2025      Bekasi, 16 Desember 2025

Sifat : Terbatas

Lampiran : -

Hal : Undangan Rapat Tim SAKIP

Yth. Bapak/Ibu

- Ketua
- Wakil Ketua
- Hakim Pengawas PTIP
- Panitera
- Sekretaris
- Kepala Bagian Umum
- Para Panitera Muda
- Para Kepala Sub Bagian

Pengadilan Negeri Bekasi

di -

Bekasi

Bersama ini, diharapkan kehadiran Bapak/Ibu dalam rangka Rapat Tim SAKIP pada Pengadilan Negeri Bekasi, yang dilaksanakan:

Hari, tanggal : Senin, 22 Desember 2025  
Waktu : 10.30 WIB s/d selesai  
Tempat : Ruang Rapat Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.  
Lantai 2 PN Bekasi  
Acara : Rapat Tim SAKIP  
Notulen : Adlia Imanda Chandraningtyas, A.Md.

Mengingat pentingnya kegiatan dimaksud kami harapkan kehadiran Bapak/Ibu untuk dapat mengikuti kegiatan tersebut.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**Ketua Pengadilan Negeri Bekasi**

  
Riska Widiana



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI BANDUNG  
PENGADILAN NEGERI BEKASI KELAS 1A KHUSUS**

Jl. Pangeran Jayakarta, RT 004/003, Harapan Mulya,  
Kec. Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat  
Website : [www.pn-bekasi.go.id](http://www.pn-bekasi.go.id), E-mail : [info@pn-bekasi.go.id](mailto:info@pn-bekasi.go.id)

**NOTULA**

Dasar : Surat Undangan Rapat Tim SAKIP  
No. 462/KPN.W11-U5/UND.HM.3.1.3/XII/2025;  
Hari : SENIN  
Tanggal : 22 Desember 2025  
Pukul : 10:00 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Media Center Lantai 2 Pengadilan Negeri Bekasi  
Acara : Rapat SAKIP Bulan Desember 2025  
Pimpinan Rapat : – Ketua Pengadilan Negeri Bekasi  
Peserta Rapat : – Hakim Pengawas PTIP  
– Panitera  
– Sekretaris  
– Kepala Bagian Umum  
– Para Panitera Muda  
– Para Kepala Sub Bagian di PN Bekasi;

Jalannya Rapat :

1. Pembukaan Rapat dan Pembacaan Doa;
2. Pemaparan TIM SAKIP terkait RENCANA STRATEGIS PERIODE (RENSTRA) 2025 – 2029, sebagai berikut :
  - A. Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus Tahun 2025 - 2029 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan - tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektifitas dan efesiensi;
  - B. Visi: "Mewujudkan Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus yang Agung".  
Misi: Meliputi aspek menjaga kemandirian, pelayanan hukum yang berkeadilan bagi pencari keadilan, peningkatan kualitas kepemimpinan, serta penguatan kredibilitas dan transparansi lembaga;
  - C. Untuk mewujudkan Visi dan Misi Pengadilan Negeri Bekasi diperlukan adanya Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target Capaian Strategis Tahun 2025-2029, diantaranya sebagi berikut:

- Penyelesaian Perkara Tepat Waktu: Perdata ditargetkan meningkat dari 76% (2025) menjadi 80% (2029). Pidana ditargetkan dari 80% (2025) menjadi 90% (2029).
- Layanan Digital (E-Court & eBerpada): Disepakati target 100% secara konsisten setiap tahun untuk pendaftaran perkara perdata, pelimpahan pidana, dan layanan pidana elektronik.
- Transparansi Informasi: Pengunggahan putusan ke direktori wajib 100% setiap tahun.
- Penyampaian Putusan: Pengiriman salinan/petikan putusan kepada para pihak dipatok minimal 95% tepat waktu.
- Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata konsisten di angka 60 %.
- Penyelesaian Alternatif yakni Keadilan Restoratif (RJ) Target peningkatan hingga 88% di tahun 2029.
- Mediasi: Target ditingkatkan secara bertahap hingga 6%.
- Diversi (Perkara Anak): Target peningkatan dari 40% ke 50%.

b. Tujuan 2: Keyakinan dan Kepercayaan Publik:

- Kepuasan Pengguna: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ditetapkan stabil dan tinggi pada angka 95% setiap tahunnya sebagai standar minimal layanan.

c. Tujuan 3: Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional


- Kinerja Anggaran: Nilai kinerja perencanaan anggaran ditargetkan konsisten di angka 95%;
- Profesionalisme & Aset: Indikator Profesionalitas ASN (IP ASN), Pengelolaan Aset (IPA) dan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan masih dalam tahap pembaharuan sehingga belum dapat menentukan target capai sehingga akan terus dimonitor kinerjanya guna mendukung akuntabilitas satuan kerja.

D. KESIMPULAN & TINDAK LANJUT

- Seluruh bagian (Pidana, Perdata, dan Sekretariat) wajib menyesuaikan program kerja dengan target persentase yang telah ditetapkan dalam matriks.
- Digitalisasi melalui *e-Court* dan *e-Berpada* menjadi prioritas utama dengan target nol toleransi (wajib 100%).
- Monitoring evaluasi terhadap capaian IKU akan dilakukan secara berkala untuk memastikan tren peningkatan menuju tahun 2029.
- Per 31 Desember 2025 seluruh data diinput.

3. Sebelum rapat ditutup, Ketua Pengadilan Negeri mengingatkan seluruh pegawai menerapkan PERMA No 7,8, dan 9 tahun 2016 tentang penegakan disiplin kerja hakim, pengawasan dan pembinaan atasan langsung, serta pedoman penanganan pengaduan di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dan Maklumat KMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang peningkatan pengawasan dan pembinaan oleh pimpinan pengadilan ;
4. Rapat ditutup pukul 12.00 WIB.

**Notulis,**



**Yohanna Tiurma Manurung**  
**NIP.200205292025062014**

**Mengetahui,**

**Ketua Pengadilan Negeri Bekasi**



**Riska Widiiana**  
**NIP.1972031119960032002**

DOKUMENTASI RAPAT TIM SAKIP DESEMBER 2025



